



**KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN PRAKTIK PERADILAN  
PIDANA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**OLEH**

**DINDA ELFIA PUTRI**  
**NIM. 2130203017**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M / 1447 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Elfia Putri  
NIM : 2130203017  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Kekuatan Dan Kedudukan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 31 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



**Dinda Elfia Putri**  
NIM. 2130203017

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing skripsi atas nama **Dinda Elfia Putri**, Nim 2130203017 dengan judul : **“KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk sidang munaqasyah,

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat diperlukan semestinya.


Batusangkar, 18 Maret 2025

**Pembimbing I**



**Sudi Pravino, S.H.,LLM.**  
NIP. -

**Pembimbing II**







**Rofi Efendi, M.H**  
NIP. 19880820 202012 1 007

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **DINDA ELFIA PUTRI**, NIM **21302023017**, judul: **KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 23 Juni 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya :

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam TIM	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Sudi Prayitno, S.H., LL.M. NIP. -	Ketua Sidang		31/07 <sup>25</sup>
2.	Roni Efendi, M.H NIP. 19880820 202012 1 007	Sekretaris Sidang		25/07/25
3.	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum NIP. 19760501 200501 2 004	Penguji I/ Reviewer		14/07-2025
4.	Hebby Rahmatul Utamy, S.H. I., M. Sy NIP. 19890327 202012 1 005	Penguji II/ Reviewer		10/7-2025

Batusangkar, Juli 2025  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Nofaldi, M.Ag**  
NIP. 197309112001121004

## BIODATA PENULIS



Nama : Dinda Elfia Putri  
NIM : 2130203017  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Tahun Masuk : 2021-2025  
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar/ 20 Oktober 2002  
Alamat : Jorong Balai Labuah Bawah, Nagari Limo  
Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten  
Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat  
No. Handphone : 08992616829  
Email : [putridindaelfia@gmail.com](mailto:putridindaelfia@gmail.com)  
Nama Orangtua : 1. Ayah : Elfis  
2. Ibu : Erdawanis  
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 31 Balai Labuah Bawah  
SMP Negeri 3 Batusangkar  
SMK Negeri 1 Batusangkar  
Kuliah UIN Mahmud Yunus Batusangkar  
Pengalaman Organisasi :  
1. Sekretaris Bidang Kajian HTN, HMPS HTN  
2. Anggota Debat RKM Fakultas Syariah  
3. Anggota Aktif UKM BKM UIN MY  
Batusangkar

Pengalaman Magang

:

1. Magang Pengadilan Agama Bukittinggi
2. Magang Kantor Advokat SAHATI  
Payakumbuh
3. Magang Legislatif DPRD Kabupaten Agam

Motto Hidup

: “Don’t announce it, just get it”

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan rasa syukurku panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya sejak aku kecil hingga dewasa. Dengan kasih sayang-Mu, Engkau senantiasa memberiku kemudahan, kekuatan, serta membekaliiku dengan ilmu yang tak ternilai, sehingga skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Meski belum pernah bertemu, Ya Allah sampaikanlah salam rinduku kepada kekasih-Mu, Rasulullah SAW. Semoga di akhirat nanti, beliau memberikan syafaat kepadaku, hamba-Mu yang tak pernah luput dari kesalahan selama hidup di dunia-Mu. Ya*

*Rabb*

*Karya sederhana berupa skripsi ini adalah bukti nyata perjuangan dari dua malaikat tak bersayapku, beliau telah berhasil membawaku sampai duduk di bangku perkuliahan hingga lulus.*

### **Teruntuk Orang Tua**

*Dengan segala cinta, hormat, dan ucapan beribu terimakasih karya ini kupersembahkan kepada ibu **Erdawanis S.Pd** dan Ayah **Elfis** yang telah membesarkaniku, mendidikku, dan selalu memberikan kasih sayang, dukungan yang tiada terhingga yang mungkin tidak dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan sehingga aku berhasil memperoleh gelar Sarjana di belakang namaku. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kedua orang tuaku bahagia. Gelar ini merupakan hasil dari do'a dan usaha kedua orang tuaku, bukan aku yang hebat, tapi do'a mereka yang kuat sehingga Allah Selalu menolongku sampai Sarjana Hukum*

### **Teruntuk Diriku Sendiri**

*Terima kasih untuk diriku sendiri **Dinda Elfia Putri** yang telah bertahan sejauh ini, Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan*

*datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karena telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karena sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat, dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai. Ini bukan akhir tapi awal dari perjuangan, Thank you for yourself, keep fighting until you become a successful person.*

### ***Teruntuk Keluarga Besar***

*Dengan penuh rasa syukur dan penghargaan, kupersembahkan karya ini kepada keluarga besar tercinta terima kasih atas kehadiran, doa, dan dorongan yang selalu ada. Terutama untuk adekku **Widia, Alif**, abangku **Hendra, Taufid, Roni, Rahmat, nenekku** serta sepupuku **Bunga** dan keluarga besar lainnya yang selalu kebersamai dan memberi dukungan kepadaku selama menuntut ilmu,*

### ***Teruntuk Dosen Pembimbing***

*Terima kasih banyak kepada Bapak **Sudi Prayitno, S.H., LLM.** Dan Bapak **Roni Efendi, M.H** atas bimbingan, dukungan, waktu yang diluangkan, dan kegigihan dari Bapak untuk aku bisa cepat menyelesaikan proses pendidikan ku ini, serta kesabaran yang sudah Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap nasihat berharga, ilmu yang luar biasa, arahan yang diberikan, dan motivasi yang telah membantu untuk terus maju dan mengatasi berbagai tantangan. Bimbingan Bapak bukan hanya membantu ku dalam menyelesaikan tugas ini, tetapi juga memberikan wawasan dan ilmu yang sangat berarti bagi pengembangan akademik dan motivasi bagi diriku. Semoga kelak ananda juga bisa menjadi orang-orang hebat dan keren seperti Bapak,*

### ***Teruntuk Bapak/ Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar***

*Terima kasih banyak atas kebaikannya selama empat tahun aku kuliah di kampus ini. Semoga ilmu yang Bapak/Ibu berikan mendapatkan pahala jariyah di sisi Allah. Terimakasih juga*

kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah yang sudah memberikan ilmu dan bimbingan yang terbaik kepada mahasiswa dan mahasiswinya

### ***Teruntuk Sahabatku***

Terimakasih kepada sahabat terbaikku **Gusti Phani Putri** yang biasa aku panggil **Ucillku**, Terimakasih telah menemaniku dari masa SD sampai memperoleh gelar ini, Terimakasih atas segala bentuk dukungan, motivasi, kasih sayang, nasehat yang kamu berikan sehingga aku kuat menghadapi dunia ini. Terimakasih telah memberikan support terbaik yang mana dirinya pun perlu disupport, yang selalu mendengarkan tanpa menjudge, memberikan pelukkan padahal dirinya sendiri juga butuh dipeluk. Sipling berusaha untuk hadir kebersamai di setiap momen selama kita bersahabat 16 Tahun lamanya. Terimakasih atas segala suka dan dukanya, segala bentuk perjuangan, dan senantiasa melangkah bersama. Sekalilagi terimakasih telah hadir dan menjadi saudara tidak sedarah.

### ***Teruntuk Teman Seperjuangan***

Terimakasih **Dafna, Ara, Kak Noci Pradinta S.H, Nofhel, Indah, Dheva, Fafa, Nia, Aldi, Aan, Haris, Fajar, ipit, rossa** serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih telah selalu kebersamai, menemani, memberikan motivasi, semangat, dan selalu mendengarkan keluhanku meski sebenarnya mereka mempunyai keluhan masing-masing, tapi terimakasih karena sudah menjadi salah satu saksi perjuanganku baik di bangku perkuliahan ataupun dalam kehidupanku sehari-hari. Terimakasih telah berjuang bersama-sama selama empat tahun perkuliahan ini yang penuh dengan suka maupun duka, Semoga pertemanan kita selalu kuat dan penuh kebahagiaan, dan semoga kita terus saling mendukung dalam setiap perjalanan hidup kita. Semoga Allah berikan kesuksesan untuk kita dimasa depan.

***“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”***

*(Q.S Al- Insyirah: 5)*

***“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggang waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”***

*(Baskara Putra – Hindia)*

***“Langkah pertama untuk berubah adalah mengetahui”***

*(DEP)*

## ABSTRAK

**Dinda Elfia Putri. NIM 2130203017** Judul Skripsi “**Kedudukan dan Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia**”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini terletak pada kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam sistem ketatanegaraan serta kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, yang mana faktanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap, bersifat *final* dan *binding* sesuai dengan amanat UUD 1945 tidak diimplementasikan dengan baik oleh salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung. Sebab yang terjadi yaitu MA menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Peninjauan Kembali dalam perkara pidana hanya satu kali, sedangkan Putusan MK membolehkan lebih dari satu kali.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau *juridic normative* dengan menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan dengan membaca sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan dan dideskripsikan secara komprehensif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu memakai bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, dan bahan hukum sekunder meliputi data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku ilmiah, jurnal, website maupun penelitian lainnya.

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa pertama, Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan sama dengan Undang-Undang hal ini karena Mahkamah Konstitusi bersifat sebagai *positive legislator* maupun *negative legislator* yang hanya membatalkan satu Pasal saja yaitu Pasal 268 ayat (3) KUHAP sesuai dengan kewenangan MK dalam Pasal 57 UU MK. Putusan Mahkamah Konstitusi juga bisa dikatakan sederajat dengan UUD 1945 apabila putusan tersebut membatalkan keseluruhan Undang-Undang tersebut. Oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya melengkapi maksud daripada isi UUD itu sendiri. Kedua, mengenai Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Praktik Peradilan Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat dalam kenyataannya masih terdapat dualisme aturan yaitu antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014. Dalam beracara para hakim masih mempedomani SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang berlandaskan pada Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peninjauan

Kembali dalam perkara pidana hanya satu (1) kali saja sebagai contoh terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 144/PK/Pid.sus/2016 yang menolak PK kedua.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya diucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dengan judul skripsi: **“Kedudukan dan Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia”**.

Shalawat beriringan salam semoga dilimpahkan buat Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits agar manusia selalu berada dijalan yang benar dan tidak tersesat kejurang kehinaan dan perbuatan dosa.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Berkat pertolongan dari Allah SWT, penulis mendapatkan pertolongan dari-Nya. Selain itu, dukungan dan motivasi, do'a, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima, sehingga hal itu dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda **Elfis** dan Ibunda **Erdawanis S.Pd** serta keluarga besar yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa, arahan, nasehat, dan kasih sayang kepada penulis serta sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan jenjang S-1 ini. Dalam kesempatan ini penulis juga memberikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak dan instansi lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M. Res., Ph. D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar periode 2022-2024 yang telah

memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. **Dr. Nofaldi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar beserta jajarannya yang telah memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. **Dian Pertiwi, M.H.**, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. **Drs. H. Emrizal, MM** selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis mulai awal kuliah sampai berakhirnya masa studi penulis.
6. **Sudi Prayitno, S.H.,LLM** selaku pembimbing utama penulis yang senantiasa membimbing dengan kesabaran, memberikan arahan, motivasi, nasehat, dan saran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
7. **Roni Efendi, M.H** selaku pembimbing kedua penulis yang senantiasa membimbing dengan kesabaran, memberikan arahan, motivasi, nasehat, dan saran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
8. **Hidayati Fitri, S.Ag., M. Hum.** selaku penguji I dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan, sertaperbaikan skripsi penulis, sehingga skripsi ini bisa dilanjutkan menjadi karya Ilmiah skripsi dan dapat diselesaikan dengan maksimal.
9. **Hebby Rahmatul Utamy, S. H. I., M. Sy** selaku penguji II dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan, serta perbaikan skripsi penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal
10. **Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Syariah** yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
11. **Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan Karyawan** yang telah memberi bantuan untuk

meminjamkan buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.

12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan serta bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua kebaikannya, penulis tidak dapat membalas kebaikan satu persatu. Penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semua itu dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca, *Aamiin Yarobbal A'lam.*

Batusangkar, 23 Juni 2025

Penulis

**Dinda Elfia Putri**

NIM. 2130203017

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR .....</b>	<b>TABEL</b>
<b>.....</b>	<b>xv</b>
<b>ii</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Landasan Teori .....	13
1. Teori <i>Trias Politica</i> dan Kewenangan Lembaga Negara Pemegang <i>Judicial Power</i> di Indonesia.....	13
2. Teori Peraturan Perundang-undangan dan <i>Judicial Review di Indonesia</i> .....	20
3. Teori <i>Judicial Constraint</i> dan <i>Judicial Activism</i> serta Penerapannya oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia .....	33
4. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.....	38
5. Teori Sistem Peradilan Pidana dan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	46
6. <i>Siyasah dusturriyah dan siyasah qadhaiyyah</i> .....	51
B. Penelitian Yang Relevan .....	57

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Jenis Penelitian .....	62
B. Waktu Penelitian.....	62
C. Instrumen Penelitian .....	63
D. Sumber Data .....	63
E. Teknik Pengumpulan Data .....	65
F. Teknik Analisis Data .....	65
G. Teknik Menjamin Keabsahan Data .....	66
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Temuan Penelitian .....	67
1. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan .....	67
2. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013 Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia .....	74
B. PEMBAHASAN.....	77
1. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dalam Sistem ketatanegaraan di Indonesia .....	77
2. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013 Dalam Praktik Peradilan Pidana .....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	62
Tabel 4.1 Perbandingan Rumusan Pasal PK Dalam Undang-Undang.....	73

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan sistem ketatanegaraan sejumlah negara belakangan ini menunjukkan bahwa begitu banyak negara yang kemudian menjadikan konsepsi tentang negara hukum sebagai konsep ideal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya posisi dan kedudukan hukum dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mengatur kehidupan suatu negara agar menjadi lebih baik. Hukum menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk menata kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum merupakan alat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan yang demokratis serta berkeadilan sosial (Kartika, 2014:2).

Undang-Undang Dasar atau konstitusi adalah norma dasar tertinggi dalam suatu negara yang berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara yang bisa menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara seperti sistem hukum, politik, ekonomi dan sosial suatu negara, di dalam konstitusi juga mengatur hubungan antar lembaga negara, struktur pemerintahan dan hubungan antara negara dan warga negara. Perubahan UUD 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara fundamental. Berbagai kelemahan mendasar yang dimiliki UUD 1945 telah disempurnakan melalui 4 (empat) kali amandemen sehingga pasca amandemen tersebut bertebarnya lembaga-lembaga negara mandiri (*state auxiliary agencies*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Dian Aries, 2017:74).

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan agar negara atau pemerintah dalam berbuat dan bertindak tidak sewenang-wenang. Sebagaimana diketahui, konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Soemantri Martosoewignjo, yaitu pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-

undangan, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negaranya), adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (Happosan Sialagan, 2016:4).

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Sumadi, 2016:3).

Salah satu ciri yang mencerminkan Indonesia negara hukum yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bertujuan untuk melaksanakan atau menegakkan hukum pidana materil dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak fundamental seorang terpidana. KUHAP yang saat ini ada dan berlaku dalam praktiknya telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan yang salah satunya yakni adanya beberapa ketentuan atau pasal yang telah dilakukan pengujian perundang-undangan (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi dan ada pula yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Gumbira, 2016:107).

Implikasi pada ketentuan KUHAP yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau diubah oleh Mahkamah Konstitusi dapat berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum dan salah satu yang telah dilakukan (*judicial review*) oleh Mahkamah Konstitusi adalah ketentuan yang mengatur upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Peninjauan Kembali

merupakan suatu upaya hukum luar biasa sebagai hak terdakwa/terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Peninjauan Kembali bertujuan untuk menemukan sebuah keadilan dan kebenaran yang tidak boleh dibatasi oleh waktu atau dibatasi dengan ketentuan-ketentuan formalitas lainnya (Chakim, 2016:333).

Secara yuridis, permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan yang diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP hanya dapat dilakukan satu kali. Namun dalam perkara pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang diajukan oleh Antasari Azhar (mantan Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) kepada Mahkamah Konstitusi dibawah register perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 Peninjauan Kembali diberikan kesempatan lebih satu kali. Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Harsanto, 2017:2). Mahkamah Konstitusi sebagai (*negative legislator*) yang berwenang untuk menghapus/membatalkan suatu norma dari Undang-Undang bahwa dalam amar putusannya menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai hukum mengikat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 halaman 89. Adapun Pasal 268 ayat (3) yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut berbunyi : “*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*”. Berdasarkan bunyi amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dapat diajukan lebih dari satu kali (Kartika, 2014:2).

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materil (*doelmatigheid*). Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali.

Hal ini karena masih terdapat kemungkinan setelah putusan Peninjauan Kembali, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan. Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dapat diuji dengan asas *lex posterior derogate legi priori* yang menyatakan bahwa aturan hukum yang lebih baru (*lex posterior*) mengesampingkan aturan hukum yang lebih lama (*lex priori*), yaitu ketika terjadi polemik atau pertentangan antar peraturan perundang-undangan yang sama tingkatannya maka peraturan yang terbaru yang digunakan. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki posisi sejajar dengan Undang-Undang tersebut seharusnya berlaku mengalahkan Undang-Undang sebelumnya dalam hal ini (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) (Arfan Faiz, 2015:2).

Dalam perkembangan hukum formil khususnya dalam hukum acara pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana yang menjelaskan bahwa pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali dibatasi hanya 1 (satu) kali. Fakta ini tentu saja menimbulkan pertentangan antar produk yuridis yang sama-sama mengatur upaya hukum Peninjauan Kembali antar lembaga tinggi negara yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia ini, yaitu antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang dapat menimbulkan permasalahan yuridis terkait dengan berapa kali pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana boleh dilakukan.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) berbunyi: “Mahkamah

*Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Kewenangan dalam menguji sebuah UU terhadap UUD NRI tahun 1945 ini merupakan kewenangan mahkota yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi karena putusan yang dikeluarkannya bersifat final dan mengikat (Michael Frans Berry, 2018:89). Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memberikan contoh keadilan dan diakui secara universal sebagai penyelesaian hukum yang adil oleh semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas, mengingat pentingnya keberadaan dan kewenangan lembaga tersebut di tingkat nasional dan negara. Putusan MK dalam pengujian UU adalah sama kuat daya ikatnya dengan UU. Sementara SEMA yang pada dasarnya bukan sebuah ketentuan hukum namun hanya sebagai tindakan nyata dalam rangka penjabaran kewenangan diskresioner yang sama sekali tidak memiliki kekuatan yang mengikat ke luar secara langsung, sehingga SEMA tentu tidak dapat mengesampingkan Putusan MK (Arafat, 2017:19).

Persoalan yang lebih serius pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 ini, sesungguhnya bukan pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014, melainkan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan produk hukum lain yang secara hierarkis berkedudukan sama tinggi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang salah satu pasalnya (Pasal 268 ayat 3) telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung selanjutnya disebut (UU Mahkamah Agung) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Menurut Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung berbunyi: “*Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali*”, dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “*Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali*”, sedangkan menurut Pasal 268 ayat (3) KUHAP permohonan Peninjauan Kembali pasca Putusan MK dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali. Ketidaksinkronan ketentuan tentang Peninjauan Kembali antara yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 ini, jelas tidak sejalan dengan salah satu asas materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang) yang pada intinya mengharuskan setiap materi muatan peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dengan perkataan lain, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terdapat beberapa undang-undang yang satu sama lain saling bertentangan dalam mengatur berapa kali permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan.

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas umatnya beragama Islam. Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh tidak hanya mengatur persoalan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata’ala, akan tetapi seluruh sendi kehidupan manusia telah diatur termasuk juga sistem bernegara, dalam hal ini bagaimana Islam mengatur kewenangan kehakiman atau lembaga peradilan dalam suatu negara yang sekarang dikenal di Indonesia dengan lembaga yudikatif agar dapat menegakan keadilan dan menstabilkan hukum dalam negara (Wicaksana, 2016:6).

Dalam Islam lembaga peradilan ini disebut juga dengan *qadhaiyyah*, sedangkan istilah, *siyasah qadhaiyyah* mengacu pada lembaga peradilan yang sepenuhnya otonom. Dalam melaksanakan tugas peradilan, *qadi* (hakim) diberikan otonomi mutlak dan tidak tunduk pada intervensi atau pengaruh apa pun dari pihak mana pun, bahkan khalifah atau kepala negara sekalipun. *Siyasah qadhaiyyah* sebagai sebuah konsep sama-sama menekankan prinsip persamaan di depan hukum. Oleh karena itu, dalam Islam setiap ahli hukum wajib melayani semua individu secara setara sesuai dengan hukum. Untuk menanamkan dalam diri setiap individu rasa keadilan hukum (Rio R, 2021:12)

Penelitian tentang pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidana telah banyak dilakukan seperti :

1. Penelitian mengenai “Kajian Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 ditinjau dari Keadilan dan Kepastian hukum terhadap Peninjauan Kembali” oleh Theodoran Runtuwene (2015);
2. Penelitian mengenai “Problematika Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI Nomor 7 Tahun 2014 Studi Analisis Yuridis dan Asas-Asas Dalam Hukum Peradilan Pidana” oleh Seno Wibowo (2018);
3. Penelitian mengenai “Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 34/PUU-XI/2013 Dalam Perspektif Maslahat” oleh Ilyas Fadilah (2015);
4. Penelitian mengenai “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kekuatan Hukum Mengikat SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana” oleh Hoirul Akwan (2018).

Dari beberapa penelitian terkait pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidana tersebut, ternyata belum ada yang meneliti tentang Kedudukan dan Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menilai penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengungkap bagaimana kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan sejauh mana kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia. Untuk maksud tersebut, penelitian yang penulis lakukan diberi judul **“Kedudukan dan Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia”**

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan referensi yang menambahkan wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang kedudukan dan kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia.
  - b) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori tentang Hukum Tata Negara tentang kedudukan dan kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
  - a) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk masyarakat terhadap Kedudukan dan kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia.
  - b) Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri ( UIN ) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini nantinya akan dapat diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus

Batusangkar, nantinya akan diarsipkan pada perpustakaan Universitas Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari pemahaman yang keliru dalam penelitian ini, maka dari itu penulis menjelaskan beberapa istilah penting yang penulis jelaskan dalam judul ini:

**Kedudukan**, merupakan suatu tempat atau posisi lembaga negara yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan hukum tertinggi yang mengatur kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Kedudukan hukum adalah posisi atau status seseorang atau badan hukum dalam sistem hukum untuk menentukan hak dan kewajiban mereka, yang mana hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dan memiliki peranan yang sangat penting karna tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum. Adapun kedudukan yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang telah bersifat final dan mengikat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikaitkan dengan kehadiran surat edaran Mahkamah Agung yang hadirnya SEMA tersebut berlandaskan pada Undang-Undang yang merupakan produk pemerintah dan lembaga legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.

**Kekuatan Hukum**, merupakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum mengikat, eksekutorial, dan kekuatan pembuktian yang disebut dengan kekuatan hukum formil sedangkan kekuatan normatif yang mengatur perilaku masyarakat, kekuatan protektif yang melindungi hak dan kepentingan serta kekuatan preventif yang mencegah tindakan melanggar hukum hal ini disebut kekuatan hukum materil

yang mengacu pada keabsahan dan keberlakuan suatu peraturan atau keputusan hukum. Adapun kekuatan hukum yang penulis maksud adalah kekuatan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang sudah mengikat dan berlaku secara umum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

**Putusan Mahkamah Konstitusi**, merupakan pernyataan hakim mahkamah konstitusi yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka dan untuk umum, sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bersifat *final dan binding* (Sumadi, 2016:35). Adapun putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis maksud adalah putusan terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 268 ayat (3) dengan nomor perkara 34/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Antasari Ashar.

**Peninjauan Kembali** adalah salah satu dari upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, peninjauan kembali dilakukan bila diketemukan adanya novum atau keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah diketemukan, dimana penemuan novum tersebut diduga dapat mempengaruhi perubahan putusan yang dijatuhkan. Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening* merupakan salah satu dari upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana Indonesia (Unique, 2016:42). Peninjauan Kembali yang penulis maksud peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali atau berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

**Sistem Ketatanegaraan**, merupakan susunan ketatanegaraan yang segala sesuatu berkenaan dengan organisasi negara, baik yang menyangkut tentang susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara maupun yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan hubungannya masing-masing menurut UUD 1945. Undang-Undang Dasar atau disebut juga dengan konstitusi

merupakan norma dasar tertinggi dalam suatu negara yang menggambarkan sistem ketaatanegaraan suatu negara. Sistem ketatanegaraan dalam artian sempit dapat diartikan sebagai mekanisme berdasarkan suatu tata aturan. Antara tata aturan dengan kelembagaan sesungguhnya merupakan suatu kesatuan, karena kelembagaan dapat didefinisikan sebagai suatu struktur aturan yang diformalisasi dalam seperangkat produk hukum (Asshiddiqie, 2009:251). Sistem ketatanegaraan yang penulis maksud yaitu sistem ketatanegaraan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji sebuah produk hukum demi terciptanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta mewujudkan keadilan bagi rakyat Indonesia.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori *Trias Politica* dan Kewenangan Lembaga Negara Pemegang *Judicial Power* di Indonesia**

###### *a. Trias Politica*

Konsep dasar dari teori pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*) merupakan ide pokok dalam demokrasi barat yang menjelaskan bahwa kekuasaan suatu negara tidak boleh diberikan hanya kepada satu lembaga kekuasaan saja, melainkan harus dipisahkan menjadi beberapa lembaga agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan. Sehingga dengan dipisahkan lembaga kekuasaan menjadi tiga lembaga diharapkan ketiga lembaga tersebut kedudukannya bisa sejajar dan saling mengawasi dan mengontrol lembaga satu sama lainnya dan diharapkan akan terjamin kebebasan pembuatan, pelaksanaan dan peradilan terhadap undang-undang dan juga dengan pemisahan kekuasaan ini akan lebih menjamin hak-hak warga Negara (Max, 2023:7).

Eksistensi pemisahan kewenangan di Indonesia merupakan jaminan negara hukum dan harus dituangkan dalam konstitusi negara. Istilah "pemisahan kekuasaan" dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan *separation of power* berdasarkan teori *trias politica* atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu, harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan demikian pula kekuasaan yudikatif hanya dilakukan oleh cabang kekuasaan yudisial. Sehingga pada intinya, satu organ hanya dapat memiliki satu fungsi, atau sebaliknya satu fungsi hanya dapat dijalankan oleh satu organ sehingga dapat menjamin berjalannya

pemerintahan yang efektif dan demokratis. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara bisa atau mau dan mampu saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam praktiknya (Jimly, 2006:15).

*Checks and balances* merupakan prinsip yang berkaitan erat dengan konsep pembagian kekuasaan. Asas ini merupakan asas konstitusional yang mensyaratkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif setara dan saling mengawasi, atau mencegah dan menahan individu untuk tidak bertugas di lembaga negara. Negara Indonesia ini yang menganut sistem demokrasi, *check and balances* merupakan hal yang wajar, bahkan perlu diberlakukan demikian. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau lembaga, atau pemusatan kekuasaan pada individu atau lembaga, karena dengan mekanisme tersebut lembaga yang satu dengan lembaga yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi bahkan dapat saling melengkapi (Elisa Eka Andriyani, 2022:4).

Lembaga eksekutif merupakan salah satu kekuasaan yang ada di dalam teori *trias politica* di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden, yang berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh para menteri. Presiden memiliki fungsi untuk menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislatif, serta mengelola administrasi pemerintahan sehari-hari. Selain itu, Presiden juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan pemerintah, menetapkan kebijakan publik, dan menjaga keamanan serta ketertiban negara. Salah satu tanggung jawab utama Presiden adalah menyusun anggaran negara yang kemudian diajukan kepada legislatif untuk disetujui (Naufal et al., 2024:3).

Lembaga legislatif di Indonesia diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fungsi utama DPR yaitu untuk membuat undang-undang, menyetujui anggaran yang

diajukan oleh eksekutif, serta mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif. Selain itu DPR juga memiliki hak untuk meminta penjelasan dari eksekutif terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. Disisi lain DPD, berperan sebagai perwakilan daerah yang menyuarakan kepentingan daerah di tingkat nasional dan memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Lembaga yudikatif adalah salah satu kekuasaan yang ada dalam *trias politica* yang bersifat tetap sebagai lembaga independent, bebas dari pengaruh politik dan kekuasaan. Dalam melaksanakan fungsinya lembaga ini tidak bisa diintervensi atau dicampuri oleh lembaga atau kekuasaan lainnya. Lembaga yudikatif ini bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara tegaknya supremasi hukum dan memastikan keadilan. Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mana dua lembaga ini disebut juga dengan kekuasaan kehakiman (Suparman, 2023:3).

b. Kewenangan Lembaga Negara Pemegang *Judicial Power* di Indonesia

Secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan secara fungsional dan menerapkan *check and balances* untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara. Lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia akibat adanya perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga pemegang kekuasaan kehakiman Indonesia bersama dengan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum

dan demokrasi demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat (Sumadi, 2016:2).

Kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan ketentuan konstitusional mengenai MK ditetapkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.

Berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk menyatakan apakah pasal, ayat, bagian atau seluruh norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Artinya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membuat putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, dan permohonan dikabulkan (Sumadi, 2016:3).

Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada MK sebagai lembaga yudikatif, mencerminkan semakin kuatnya prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dalam UUD 1945 setelah amandemen. Hal ini juga ditegaskan secara fundamental dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa :“*kedaulatan berada di tangan rakyat dandilaksanakan menurut UUD 1945*”. Dengan penegasan pasal tersebut, semakin nyata bahwa Indonesia yang menganut asas demokrasi dalam sistem ketatanegaraan yang menyandarkan kepada

konstitusi yaitu UUD 1945. Melalui dan penafsir konstitusi, terwujudnya konstitusionalisme demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lembaran sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Sumadi, 2016:64).

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tertua di Indonesia. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 adalah setara dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berperan sebagai puncak penyelenggaraan peradilan dari setiap lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki kemerdekaan untuk menjalankan kekuasaan secara independen.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) tentang Mahkamah Agung, untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (Jimly, 2006:85).

Dari penjelasan diatas mengenai kewenangan lembaga negara Pemegang *Judicial Power* di Indonesia yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Yudikatif jika dilihat secara struktur kelembagaan, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sejajar, artinya adalah masing-masing lembaga berdiri secara terpisah tanpa ada yang mengatasi dan membawahi. MA dan MK sebagai Kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil

dan merata bagi semua warga Negara. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas kekuasaan negara dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau individu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memiliki pondasi yang kuat dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Salah satu pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah kekuasaan kehakiman, yang bertugas menjaga kemerdekaan, keadilan, dan penegakan hukum (Soerjono, 2005:45).

Berbicara mengenai keadilan di Indonesia yang menjadi pedoman dalam menerapkan atau landasan Keadilan, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada Sila kedua dalam Pancasila, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea II dan IV. Berbicara mengenai keadilan tentu saja banyak para filsafat yang menterjemahkannya berbeda-beda namun tujuannya tetaplah sama, berikut ini pendapat ahli mengenai keadilan adalah:

#### 1) Menurut Plato

Secara teoritis, konsep keadilan yang dikemukakan oleh Plato berdasarkan pada aliran Filsafat Idealisme. Filsafat Plato mendasarkan pemikiran dirinya pada ide dari alam yang bersifat mutlak dan abadi. Menurut Plato, keadilan dimaknai sebagai seseorang yang membatasi dirinya pada kerja dan tempat dalam hidupnya yang disesuaikan dengan panggilan kecakapan “talenta” serta kesanggupan atau kemampuan (Elenia, 2022:3).

Menurut Plato bahwa keadilan dan taat hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat, menjaga, serta menyayangi kesatuannya yang tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu keadilan merupakan suatu yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat terlaksanakan dalam kerajaan Ilahi yang merupakan sumber dan gudang dari keadilan itu sendiri. Tuhan adalah sumber keadilan yang sesungguhnya, oleh sebab itu apabila seseorang

yang memiliki hubungan baik dan benar dengan Tuhan, maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan (Selfina Hermansyah, 2023:13).

## 2) Menurut Notonegoro

Keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum merupakan suatu aturan atau norma yang wajib ditaati oleh masyarakat yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Hukum ini merupakan suatu bentuk jaminan terhadap keadilan, Oleh karena itu apabila ada seseorang yang merasa Setiap masyarakat memerlukan hukum, dikatakan “*dimana ada masyarakat disana ada hukum*” (*ubi societes ibi ius*).

Tujuan hukum diciptakan untuk mencegah agar konflik yang terjadi dapat dipecahkan secara terbuka. Pemecahannya bukan atas dasar siapa yang kuat, melainkan berdasarkan aturan hukum yang ada, dan tidak membedakan antara orang kuat dan orang lemah, serta orang kaya maupun miskin. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan merupakan salah satu ciri hukum dan jaminan keadilan bagi setiap orang, yang hanya bisa tercapai apabila hukum diterapkan dengan tanpa memperhatikan aspek subjektifitas (Johan Nasution, 2014:8).

## 3) Gustav Radbruch

Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:

- a) Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
- b) Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*).
- c) Inti dari keadilan adalah kesamaan.

Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif (Afdhali & Syahuri, 2023:5)

Pemikiran Gustav Radbruch jika dihubungkan dengan konsep negara hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen, juga tercermin dalam pasal 24 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) dan pasal 28H (2) UUD 1945. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 berisi tentang misi dari lembaga peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan oleh peradilan di Indonesia (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) bukan sekedar menegakkan hukum, akan tetapi juga untuk mewujudkan keadilan. Mengingat bahwa pemikiran Radbruch bisa dianggap sebagai kritik, sekaligus “memperbaiki/ menyempurnakan” konsep positivism hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum yang dalam konteks Pasal 24 ayat (1) ini menggunakan istilah menegakkan hukum, maka pasal dimaksud boleh jadi mengadopsi konsepsi tiga nilai dasar yang meletakkan “keadilan” sebagai unsur pokok bahkan dianggap sebagai “ruh” yang harus ada dalam hukum di Indonesia (Muslih, 2013:147).

## **2. Teori Peraturan Perundang-undangan dan *Judicial Review* di Indonesia**

### **a. Teori Perundang-undangan**

Semua kegiatan yang dilakukan warga negara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia mempunyai hukum tertulis dan tidak tertulis/ hukum adat yang berfungsi mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum tertulis ialah suatu aturan yang bertentuk secara tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memuat norma hukum yang mengikat secara umum, seperti peraturan perundang-undangan (Michael Frans Berry, 2018:1).

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Itu berarti, hukum bukanlah sekedar produk yang dibentuk oleh

lembaga negara saja, tetapi hukum juga yang mendasari dan mengarahkan tindakan-tindakan lembaga-lembaga tersebut. Hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk bagi semua aspek kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Pengembangan ilmu di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena di dalam negara yang berdasar atas hukum modern (*verzorgingsstaat*), tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi untuk menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi untuk menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat (Maria Farida, 2011:2).

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan Penjelasan mengenai Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn mendefinisikan sebagai berikut :*“Peraturan Perundang-Undangn adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangn”*.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”*.Selanjutnya ayat (2) mengatur *“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”*. Dengan demikian lembaga yang berwenang, untuk membentuk undang-undang adalah DPR bersama Presiden. Maka dari itu pembentukan undang-undang tidak boleh dilakukan oleh salah satu lembaga tersebut, melainkan harus dan saling melibatkan serta persetujuan bersama-sama.

Selain pembentukan undang-undang perubahan dan pembaharuan undang-undang merupakan suatu proses yang sangat penting dalam sistem hukum karna dengan adanya perubahan atau pembaharuan masyarakat dapat meresponnya secara efektif. Setiap perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mencantumkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: legalitas, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, keterbukaan, partisipatif, mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta memperhatikan kepentingan nasional dan daerah. Proses dan mekanisme perubahan serta pembaharuan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur oleh UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat*” dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 20 ayat (1) dan (2) DPR dan Presiden adalah pembentuk Undang-Undang, itu artinya lembaga yang berhak untuk melakukan perubahan dan pembaharuan undang-undang adalah lembaga yang membentuk undang-undang tersebut yaitu DPR dan Presiden (Fakhry Amin, 2023:184).

#### 1) Hierarki peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis peraturan perundang-undangan adalah:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Kemudian Pasal 8 ayat (1) juga mengatur jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Ade Kosasih, 2019:73).

2) Asas pembentukkan peraturan perundang-undangan

Adapun ketentuan tentang Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 menentukan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: (Andi R, 2019:8).

- a) Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan

yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

- d) Asas dapat di laksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f) Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g) Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 ayat (1) dijelaskan mengenai materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- 1) Pengayoman bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- 2) Kemanusiaan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan pengayoman hak-

hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- 3) Kebangsaan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- 4) Kekeluargaan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- 5) Kenusantaraan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan.
- 6) Bhinneka Tunggal Ika bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kehidupan.
- 7) Keadilan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- 8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bahwa materi muatan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal bersifat membedakan berdasar latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- 9) Ketertiban dan kepastian hukum bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara (Saraswati, 2013:6).

Dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik haruslah memperhatikan asas-asas hukum sebagai nilai ideal dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut meliputi asas formil dan asas materil.

b. Asas Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Gustav Radbuch, seorang ilmuan hukum memberikan pendapat tentang hukum beliau menyatakan bahwa; “hukum memiliki *asas-asas dasardan juga tujuan dalam dirinya*. Ketiga asas dasar tersebut adalah; Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan Kegunaan (*Zweckmassigkeit*). Asas atau tujuan pertama adalah kepastian hukum yang sering dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telahpastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Sudikno Mertokusumo, 1993:2).

1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum menyatakan "hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia". Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum adalah dasar bagi sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan yang berlaku. Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai perlindungan bagi pencari keadilan dari tindakan sewenang-

wenang, yang berarti seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat menginginkan kepastian hukum karena dengan adanya kepastian, masyarakat menjadi lebih tertib (Andrianto, 2020:3).

Secara normatif, kepastian hukum berarti peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan dengan pasti. Kepastian hukum mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir, menghindari benturan dan konflik dalam norma masyarakat. Keteraturan masyarakat sangat berkaitan dengan kepastian hukum karena keteraturan adalah inti dari kepastian itu sendiri, memungkinkan orang hidup dengan kepastian sehingga dapat melakukan kegiatan yang diperlukan dalam masyarakat.

Pasal 28D (2) UUD 1945 hasil amandemen memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Pasal ini merupakan menifestasi dari ajaran bahwa setiap hukum harus memberikan kepastian hukum sebagaimana diajarkan oleh paham positivism hukum. Kata-kata berikutnya adalah “serta jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang”. Kalimat tersebut mengandung pesan dari ajaran *the rule of law* tepatnya unsur kedua, yakni *Equality before the law* dimana prinsip ini mengajarkan bahwa kesamaan bagi kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara (Hasaziduhu Moho, 2019:3).

Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

- a) Hukum merupakan hal positif yang berarti bahwa hukum memiliki sifat konkret dan diterapkan secara nyata dalam

kehidupan masyarakat. Hukum positif mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas resmi, seperti pemerintah, dan dituangkan dalam bentuk perundang-undangan. Perundang-undangan ini mencakup berbagai aturan dan ketentuan yang mengatur perilaku dan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Hukum positif memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Dengan adanya hukum positif, masyarakat memiliki pedoman yang pasti tentang hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum yang dihadapi jika melanggar aturan tersebut.

- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta berarti bahwa hukum dibuat berdasarkan realitas dan kondisi yang ada dalam masyarakat. Ini mencakup kebutuhan, masalah, dan situasi konkret yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. Dengan mendasarkan hukum pada fakta, peraturan yang dihasilkan menjadi relevan dan efektif dalam mengatasi isu-isu yang nyata. Selain itu, pendekatan ini memastikan bahwa hukum tersebut dapat diterima dan diikuti oleh masyarakat karena sesuai dengan pengalaman dan keadaan mereka.
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah (Nurul Qamar,2018:80)

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan hasil dari hukum itu sendiri, khususnya dari perundang-undangan. Menurutnya hukum adalah aspek positif yang mengatur kepentingan individu dalam masyarakat dan harus dihormati meskipun dianggap tidak sepenuhnya adil serta kepastian hukum

mencerminkan kondisi yang pasti dan menetap, baik dalam peraturan maupun putusan.

2) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "adil" berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil berarti keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Pasal 1 Ayat (1) huruf g UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Artinya keadilan adalah nilai yang penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum masyarakat sangat berkepentingan (Metokusumo,1999:85).

3) Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)

Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Penganut teori kemanfaatan yang dipelopori Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya.

Pada hakekatnya yang menjadi inti dari tujuan kemanfaatan hukum ini adalah menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Kemanfaatan hukum perlu diberikan atensi. Hal ini menjadi penting karena semua orang berharap akan kemanfaatan dalam penegakkan hukum. Jangan sampai penegakkan hukum menimbulkan keresahan dalam

masyarakat. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum (Afdhali & Syahuri, 2023:4).

c. Asas Derogasi dalam peraturan perundang-undangan

Konflik norma antar peraturan perundang-undangan diselesaikan dengan Asas Derogasi. Istilah 'derogat' berasal dari kata kerja dasar 'derogare', yang bermakna menghilangkan nilai, keberlakuan, atau keefektifan dari sesuatu. Dalam konteks konflik norma, derogasi dapat diartikan sebagai peniadaan validitas suatu norma terhadap norma yang lainnya. Fungsinya sangat penting untuk menentukan norma mana yang harus diutamakan/diberlakukan apabila terdapat norma yang saling bertentangan (Dhikshita, 2021:5).

Asas Derogasi terdiri dari tiga asas, yaitu: (Bakri, 2011:78).

1) Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Yaitu Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan lebih rendah, jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dikesampingkan/tidak diberlakukan.

2) Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Yaitu jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, dimana ada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*special*) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*), maka peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dikesampingkan /tidak diberlakukan.

3) Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Yaitu aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas ini mewajibkan menggunakan hukum yang baru.

b. *Judicial Review* di Indonesia

Di Indonesia munculnya *judicial review* itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. *Judicial review* adalah lembaga hukum yang dapat memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan/atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi agar dapat melakukan pengujian dan/atau peninjauan kembali yang dilakukan dengan cara melakukan interpretasi konstitusi atau interpretasi hukum guna memberikan penyelesaian secara yuridis. *Judicial review* ini merupakan bentuk *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Prinsip dari *Judicial review* adalah sebagai upaya dalam pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang dibentuk oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Peraturan perundangan-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara dan/atau pejabat negara yang mempunyai kewenangan dan bersifat mengikat secara umum. Hak uji materil di Indonesia dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:(Kansil & Candra, 2024:8).

- a. Hak uji materil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi hal ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
- b. Hak uji materil terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang tingkatannya lebih rendah atau berada di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Hal ini adalah kewenangan dari Mahkamah Agung sesuai ketentuan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

Kemudian kewenangan menguji UU oleh Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam beberapa regulasi seperti dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan menjelaskan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Dalam Pasal 56 dan 57 UU MK menjelaskan bahwa :

1. Pasal 56

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

2. Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau

bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### 3. Teori *Judicial Constraint* dan *Judicial Activism* serta Penerapannya oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia

#### a. *Judicial Constraint*

*Judicial restraint* menurut Aharon Barak adalah bahwa hakim harus sedapat mungkin tidak membentuk norma hukum baru dalam mengadili sebuah perkara untuk menciptakan keseimbangan diantara nilai-nilai sosial yang saling bertentangan. Dengan kata lain *judicial restraint* menghendaki hakim untuk menafsirkan sebuah undang-undang dengan terlebih dulu memperhatikan politik hukum pembentuknya (Dramanda, 2016:4).

Menurut Posner, *judicial restraint* merupakan upaya hakim atau pengadilan untuk membatasi diri dalam kerangka prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Hal ini berarti bahwa *judicial restraint* adalah upaya dari cabang kekuasaan kehakiman untuk tidak mengadili perkara-perkara yang akan dapat mengganggu cabang kekuasaan yang lain. Posner beranggapan bahwa pengadilan bukanlah "*primary custodian*" dalam sistem politik sebuah negara yang dapat menentukan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pengadilan hanya diperkenankan untuk mengadili perkara-perkara yang ditentukan secara

limitatif berdasarkan hukum sebagai kewenangannya (*limited jurisdiction*) (Dramanda, 2016:4).

b. *Judicial Activism*

*Judicial activism* dimaknai sebagai sebuah pandangan yang memperkenalkan hakim untuk membuat putusan pengadilan berdasarkan pertimbangan pribadi atau politik yang dimilikinya. *Judicial activism* sejatinya merupakan kegiatan mengembangkan teks-teks konstitusi untuk membuat sebuah perubahan sosial di masyarakat agar nilai-nilai dasar dalam konstitusi dapat diterapkan secara progresif. Karena sesuai teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo yang mana hukum itu harus melayani manusia dan bukan sebaliknya, sehingga teori hukum progresif memberikan kebebasan kepada subjek hukum untuk melakukan kreativitas dalam pemaknaan sebuah peraturan tanpa menunggu perubahan undang-undang atau aturan terlebih dahulu. Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan (Ali, 2002:164).

*Judicial Activism* dapat terjadi karena faktor-faktor, antara lain:

- 1) Persaingan sengit antar partai politik telah menimbulkan keresahan politik. Alhasil, para politisi akan membawa permasalahan tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang adil. Ketika hal ini terjadi, lembaga peradilan harus memasuki ranah politik untuk melakukan reformasi substantif melalui keputusan-keputusannya.
- 2) Dukungan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Faktor ini bisa saja terjadi ketika masyarakat mempunyai sikap antipati terhadap lembaga eksekutif dan legislatif karena banyaknya kebohongan dan kegaduhan yang dihasilkan oleh kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu lembaga peradilan atau pengadilan merupakan satu-satunya lembaga yang dipercaya

masyarakat untuk memutus perkara secara adil sehingga lembaga peradilan berusaha mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat.

- 3) Paradigma berpikir hakim tentang hukum. Jika hakim sudah mulai condong ke arah hukum progresif yang mengedepankan keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural, maka bisa dikatakan *judicial activism* sudah mulai dan bisa diterapkan di lembaga peradilan (Prabowo, 2022:73).

*Judicial Activism* terkait dengan Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi sebagai fungsi *check and balance* termuat di dalam UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24C ayat (1), (2), dan (5), Pasal 25. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara (Abdur Rozak, 2024:6).

c. Penerapan *Judicial Constraint* dan *Judicial Activism* oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Dalam kehidupan demokrasi, kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu yang mungkin terancam oleh kepentingan mayoritas. Dalam konteks kehidupan negara berkonstitusi yang menjamin perlindungan hak asasi melalui konstitusi, maka kekuasaan kehakiman dapat pula dimaknai sebagai pelindung konstitusi. Dengan demikian, dalam kehidupan negara demokrasi konstitusional, pengadilan menjadi harapan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mendasar atau bahkan permasalahan yang membingungkan dalam kehidupan (Nawas, 2021:6).

Kedudukan pengadilan dalam sebuah negara demokrasi sangatlah penting. Oleh karena itu, menjaga integritas pengadilan menjadi hal yang penting untuk dilakukan mengingat kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai “*the least power*” diantara cabang kekuasaan lainnya dalam kerangka prinsip pemisahan kekuasaan. Hilangnya

kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengadilan akan menyebabkan hilangnya kewibawaan putusan pengadilan yang dapat mengakibatkan pengabaian terhadap putusan pengadilan. Demi menjaga integritas pengadilan tersebut, kehadiran *judicial restraint* menjadi penting untuk dilembagakan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan institusional cabang kekuasaan kehakiman yang memiliki akuntabilitas lebih rendah dari cabang kekuasaan legislatif yang merupakan perwakilan rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum.
- 2) Independensi pada lembaga peradilan, baik secara kelembagaan maupun secara individual, termasuk independensi hakim dalam menggunakan metode-metode penafsiran dapat dengan mudah disalah gunakan.
- 3) Sebagai sebuah bentuk kehati-hatian pengadilan untuk menjaga citranya di mata masyarakat sebagai lembaga non-politis (Bagir Manan, 2013:12).

Terkait dengan *judicial activism* dan *judicial restraint*, keduanya saling dihadap-hadapkan dalam proses yudisial di Mahkamah Konstitusi. Hal ini merujuk pada putusan-putusan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Dalam *judicial activism* terdapat dua makna. Pertama, putusan yang bersifat *ultra petita*, dan kedua putusan yang membentuk norma baru (*positive legislature*). Ultra petita adalah tindakan hakim dalam pengujian perkara dengan menjatuhkan putusan melebihi apa yang dimintakan kepada majelis hakim (Siallagan, 2010:74). Sedangkan dalam *judicial restraint* tidak mengubah norma atau membentuk norma baru melainkan hanya mengatakan norma tersebut bertentangan atau tidak. *Judicial restraint* ini tidak mengganggu fungsi cabang kekuasaan yang lain dalam rangka prinsip kekuasaan kehakiman. Maka dari itu, *Judicial restraint* menjadi penting dalam penerapan pengujian undang-undang oleh Mahkamah

Konstitusi yang sebisa mungkin Mahkamah Konstitusi tidak mengeluarkan putusan yang mengandung unsur *positif legislature*.

- 1) Contoh *judicial activism* : Putusan MK Nomor 21/PUU-XIII/2014 tentang Perluasan Terhadap Objek Praperadilan  
Salah satu ketentuan yang dimohonkan adalah terkait dengan lingkup objek praperadilan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebelum putusan MK, objek praperadilan hanya meliputi "*sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan*". Melalui putusannya, MK kemudian memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Pertimbangannya adalah agar perlakuan terhadap seorang tersangka dalam proses pidana yang sedang berjalan tidak mengabaikan bahkan melupakan bahwa tersangka juga merupakan seorang manusia yang memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan upaya MK untuk melindungi dan memastikan bahwa hak dasar manusia serta harkat dan martabatnya dihormati, sekalipun terhadap mereka yang menyanggah status sebagai tersangka.
- 2) Contoh *Judicial restraint*: Salah satu contoh putusan restraint oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Namun, UU Cipta Kerja tetap berlaku selama tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan.

#### 4. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

##### a. Pengertian

Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 adalah salah satu badan penyelenggara negara, yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan penyelenggara negara kekuasaan kehakiman. Suatu asas yang penting bagi kekuasaan kehakiman sebagai badan penyelenggara negara adalah asas kekuasaan yang merdeka. Pentingnya independensi sebuah lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan tidak hanya tercermin dalam pencantumannya pada konstitusi sebagai hukum tertinggi pada hukum positif sebuah negara. Instrumen-instrumen hukum internasional juga banyak yang mencantumkan pengaturan atas pentingnya lembaga peradilan yang independen (Hotma, n.d.2009:10).

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun peradilan dibawah Mahkamah Agung meliputi peradilan dalam lingkungan: badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara. Dengan tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Arman Saudi, 2009:13).

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi

kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.

- 2) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.
- 3) Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- 4) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- 5) Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
- 6) Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan menurut undang-undang (imam ansori, 2014:9).

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman haruslah diberikan kebebasan karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi suatu kekuasaan pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas (Mulyani, 2013:24).

b. Asas/Prinsip Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman dikemukakan beberapa asas yang mulai ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

- 1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- 2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- 3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.  
Berikut ini beberapa asas yang terdapat dalam kekuasaan kehakiman adalah:
  - a) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
  - b) Asas *equality before the law* atau asas mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang.
  - c) Asas hakim pasif artinya jika tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim maka hakim bersifat menunggu datangnya perkara yang diajukan kepadanya.
  - d) Asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas.
  - e) Asas hakim dianggap tahu akan hukum (*ius curia novit*).
  - f) Asas terbuka untuk umum, asas ini dimaksudkan untuk lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman kecuali apabila undang-undang menentukan lain (Hotma, n.d.2009:34).

c. Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Tentang pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan empat peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Hal itu disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan*

*militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

#### 1) Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

##### Pasal 24A

*(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut kemudian dielaborasi lagi dalam UU MA antara lain sebagai berikut meliputi:

- a) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
  1. Permohonan kasasi
  2. Sengketa tentang kewenangan mengadili
  3. Permohonan peninjauan kembali.
- b) Menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- c) Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Terdapat pengecualian dalam pengajuan permohonan kasasi, Mahkamah Agung berwenang juga:
  1. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman
  2. Melakukan pengawasan organisasi, administrasi badan peradilan yang ada di bawahnya

3. Meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan dari semua badan yang berada di bawahnya
4. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan yang berada di bawahnya
5. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi
6. Dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Segala urusan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Subiyanto, 2016:12).

Berikut ini badan Peradilan yang berada dibawah lingkup Mahkamah Agung yaitu:

a) Badan Peradilan Umum (Undang-Undang No. 2 Tahun 1986)

Badan Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berikut ini:

1) Pengadilan Tinggi ( UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

2) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.

b) Badan Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)

Badan Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Dalam lingkungan Peradilan Agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

1) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.

2) Pengadilan Negeri Agama

Pengadilan Negeri Agama atau yang biasa disebut Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota.

c) Badan Peradilan Militer (Undang-Undang No. 31 Tahun 1997)

Badan Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.

d) Badan Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 51 Tahun 2009)

Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman pada Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:

a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.

b. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota.

2) Mahkamah Konstitusi

Salah satu lembaga negara yang lahir setelah Perubahan UUD 1945 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi. Wacana pembentukan Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah ada pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pada saat pembahasan Perubahan UUD 1945 muncul lagi pendapat pentingnya Mahkamah Konstitusi karena adanya perubahan mendasar dengan beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada supremasi hukum maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antar lembaga negara yang mempunyai derajat yang sama serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*) (Musriyanto, 2013:34).

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan Undang-Undang

Dasar, akhirnya pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal (1) dan (2), yaitu:(Subiyanto, 2016)

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu itu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*.

Berdasarkan wewenang yang dimiliki tersebut Mahkamah konstitusi berfungsi sebagai:

- a) Mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*)
- b) Mahkamah konstitusi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*)
- c) Mahkamah konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter guardian of the constitution*)
- d) Mahkamah konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizenz constitutional rights*)
- e) Mahkamah konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*)

## **5. Teori Sistem Peradilan Pidana dan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

### **a. Sistem Peradilan Pidana**

Sistem Peradilan Pidana adalah alat pencegahan kejahatan yang menggunakan pendekatan sistem dasar. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah pencegahan kejahatan dilakukan dengan memasukkan sub sistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan merupakan sub sistem dalam pendekatan sistem ini, dan saling terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Romli, 1996:9).

Sistem Peradilan Pidana dapat didefinisikan sebagai penggunaan pendekatan sistem terhadap mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau perilaku sosial, Romington dan Ohlin menulis dalam buku Romli Atmasasmita "*The Contemporary Criminal Justice System*." Memahami sistem secara keseluruhan memerlukan proses interaksi yang wajar dan efisien yang menghasilkan hasil tertentu,

terlepas dari kendalanya. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan terpidana. Sistem Peradilan Pidana menurut Romli Atmasasmita adalah sistem yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk memberantas kejahatan (Sri Widodo, 2020:10)

b. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Upaya hukum dalam perkara pidana ditempuh setelah putusan hakim yang didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Musyawarah majelis hakim disusun berdasarkan fakta dan kaeadaan, yaitu segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh para pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban (Chakim, 2016:11).

Upaya hukum yang dapat digunakan untuk menolak putusan pengadilan negeri yaitu dengan mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi, dan seterusnya dapat pula mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung, jika tidak puas terhadap keputusan pengadilan tinggi. Upaya hukum yang demikian merupakan upaya hukum biasa yang diatur dalam Bab XVII KUHAP bagian kesatu pemeriksaan tingkat banding mulai dari Pasal 233 sampai Pasal 243, bagian kedua mengenai pemeriksaan untuk kasasi terdapat dalam Pasal 244 sampai Pasal 258. Di samping itu, undang-undang mengatur pula adanya upaya hukum luar biasa, diatur dalam Bab XVIII

KUHAP bagian kesatu yaitu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 sampai Pasal 262, bagian kedua mengatur mengenai Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diatur dalam Pasal 263 sampai Pasal 269. Upaya hukum sangat penting dalam rangka untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, baik untuk terdakwa maupun jaksa sebagai penuntut umum dari pengadilan yang lebih tinggi (Mumbunan, 2019:11).

Peninjauan Kembali yang disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) yang diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akibat adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam memidana terdakwa, adanya putusan yang saling bertentangan dan adanya keadaan baru (*novum*). Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum (Damayanti & Soeskandi, 2022:7).

Pada dasarnya secara limitatif upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang lazim disebut dengan istilah *herziening* diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menentukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau

ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP dan Pasal 268 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, maka dapatlah direkapitulasi bahwa Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ruang lingkupnya meliputi :(Mumbunan, 2019:44)

- 1) Peninjauan Kembali Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya.
- 2) Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Terhadap putusan bebas/*vrijspraak* dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* tidak dapat diajukan peninjauan kembali.
- 4) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- 5) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan ataupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut dan hanya dapat dilakukan satu kali.

Alasan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, permintaan PK dilakukan atas dasar:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Chakim, 2020:14).

Pengaturan mengenai permohonan Peninjauan Kembali hanya boleh dilakukan satu kali sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP berbunyi *“Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.* Namun, pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, itu artinya permohonan Peninjauan Kembali boleh dilakukan lebih dari satu kali.

Adapun alasan-alasan Pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Mahkamah Agung yaitu:

1. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan dan kebohongan itu diketahui setelah perkaranya diputus, putusan didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan. Berkenaan dengan alasan ini, dapat dijelaskan:
  - a. Penerapan alasan ini terbatas pada bentuk alat bukti surat;
  - b. Surat bukti yang memenuhi syarat alasan peninjauan kembali, harus bersifat menentukan;

- c. Hari dan tanggal surat bukti itu ditemukan, harus dinyatakan dibawah sumpah atau disahkan pejabat berwenang
  - d. Surat bukti itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara.
3. Putusan mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
  4. Terdapat suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya.
  5. Terdapat putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lain.
  6. Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Harahap, 2008:450)

#### **6. *Siyasah dusturriyah dan siyasah qadhaiyyah***

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum dimana tugas dan wewenang yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama fiqh siyasah ini tetap menggunakan sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis untuk menggali hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa yang melaksanakan kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya (Ramadhan,2019:6).

##### **a. *Siyasah Dusturriyah***

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata

dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat (Muhammad Iqbal, 2014:177).

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi oleh negaranya. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai. (Muhammad Iqbal, 2014:177).

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah al-Quran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-Quran, kedua adalah hadist-hadist

yang berhubungan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negara Arab. ketiga, adalah kebijakankebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan ummat, Keempat adalah hasil ijtihad ulama, di dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah dalam mencapai kemaslahatan umat, kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip al-Quran dan hadist. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. (H.A. Djazuli, 2004: 53)

Lebih jauh Djazuli mempetakan bidang siyasah dusturiyah dalam persoalan :

- a. Imamah, hak dan kewajibannya
- b. Rakyat, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan *Bai'at*
- d. Persoalan *Waliyu al-'ahdi*
- e. Persoalan Perwakilan
- f. Persoalan *Ahlu halli wa al-'aqdi* dan
- g. Persoalan *Wizarah* dan perbandingannya.

Kekuasaan dalam negara Islam menurut kajian fiqh siyasah terbagi tiga, yaitu kekuasaan legislatif (*sulthah tasyri'iyyah*), kekuasaan eksekutif (*sulthah tanfiziyyah*), kekuasaan yudikatif (*sulthah qada'iyyah*). Sejarah perjalanan kekuasaan yudikatif sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga, tetapi bersatu dalam satu kesatuan umum. Ada beberapa lembaga peradilan dalam Islam, yaitu *wilayatul qada*, *wilayatul hisbah*, dan *wilayatul mazalim*. Fungsi dari *sulthah tasyri'iyyah* adalah sebagai lembaga

yang mempunyai kewenangan membuat undang-undang untuk kemudian dijalankan oleh *sultah tasyri'iyah* yang memang memiliki fungsi sebagai pelaksana dari undang-undang yang telah dibuat oleh sultah tasyri'iyah. Sedangkan *sultah qada'iyah* memiliki fungsi dan kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (Utari,2017:22).

b. *Siyasah Qadhaiyyah*

*Siyasah qadhaiyyah* merupakan gabungan antara kata *siyasah* dan *qadhaiyyah*. *Siyasah* memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu keputusan. Secara terminologi *siyasah* adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan). Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dinukilkannya dari Ibnu 'Aqil. *Siyasah* adalah suatu perbuatan yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan (kerusakan) (Afandi et al., 2024:9).

*Siyasah qadhaiyyah* merupakan Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran atau syariat Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

*Fiqih Siyasah* mencakup beberapa aspek, diantaranya adalah *Siyasah qadhaiyyah*. *Siyasah qadhaiyyah* adalah kebijakan politik yang menyangkut bidang peradilan. *Siyasah qadhaiyyah* berfokus pada persidangan terkait pelanggaran norma hukum yang ditetapkan oleh otoritas legislatif. *Siyasah qadhaiyyah* sering dikenal dengan sebutan sultah *al-qadhaiyyah* (otoritas kehakiman). Dalam bahasa Indonesia, frasa sultah *al-qadhaiyyah* sering disebut dengan kekuasaan yudikatif. Dalam melaksanakan tugas peradilan, *qadi* (hakim) diberikan otonomi mutlak dan tidak tunduk pada intervensi atau pengaruh apa pun dari pihak manapun, bahkan khalifah atau kepala

negara sekalipun. *Siyasah qadhaiyyah* sebagai sebuah konsep, sama-sama menekankan prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law* (Jafar, 2022:10).

*Siyasah qadhaiyyah* memiliki beberapa tugas dan wewenang diantaranya:

- a. Melakukan mediasi kepada para pihak yang bersengketa
- b. Menetapkan sanksi dan menerapkannya kepada pelaku yang melakukan perbuatan illegal
- c. Penciptaan *amar ma'ruf nahi munkar*
- d. Kehidupan, harta benda dan suatu kehormatan masyarakat dalam di lindungi
- e. Menegakkan kesetaraan antara yang kuat dan lemah, kaya atau miskin di hadapan hukum.
- f. Memelihara tegaknya hukum Syariat untuk tetap melaksanakan hukuman bagi para terhukum (Sam'un, 2014:17).

Berikut ini tiga lembaga peradilan (*qadhaiyyah*) dalam sistem ketatanegaraan Islam yaitu:

#### 1. Wilayah *Al-Qadha*

Wilayah *al-qadha'* adalah lembaga peradilan yang bertugas atas penyelesaian persoalan (perselisihan) yang terjadi antar sesama warga negara, baik pidana maupun perdata. Lembaga peradilan ini ada sejak zaman Rasulullah Saw dan terus berkembang setelah beliau wafat. Sebagian besar di bawah pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah. Wilayah *al-qadha*, yang dipimpin oleh seorang hakim, bertugas membuat hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijtihad. Peradilan *qadha* ini mirip dengan peradilan agama atau umum dalam konteks Indonesia saat ini (Abd Malik, 2021:20)

#### 2. Wilayah *Al-Hisbah*

Lembaga peradilan yang disebut wilayah *al-hisbah* menangani berbagai kasus pelanggaran moral yang berkaitan

dengan pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Menurut Imam Al-Mawardi, hisbah berarti mendorong kebaikan ketika banyak hal baik diabaikan dan mencegah kemungkaran ketika banyak kemungkaran dilakukan. Ibnu Taimiyah mendefinisikan hisbah sebagai sesuatu yang berada di luar wewenang peradilan biasa dan Wilayah *Al-Mazhalim*. Imam Al-Mawardi menggambarkan wilayah *Al-hisbah* sebagai salah satu lembaga peradilan di antara dua peradilan lainnya dalam struktur ketatanegaraan Islam. Muhtasib adalah individu yang secara khusus melakukan tugas hisbah ini. Muhtasib bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hukum, menjaga ketertiban umum, menyelesaikan masalah tindak kriminal, dan menghukum mereka yang melanggar syariat Islam (Mariadi, 2018:76).

### 3. Wilayah Al-Mazhalim

Wilayah *al-mazhalim* adalah bagian dari peradilan yang independen, bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah antara individu dan negara. Dibandingkan dengan dua kekuasaan peradilan lainnya, Al-Qadha' dan Al-Hisbah, wilayah *al-mazhalim* memiliki kewenangan untuk memutuskan kasus kezaliman yang dilakukan oleh pejabat negara, kaum bangsawan (sultan), hartawan, dan keluarga khalifah (Ulum, 2013:5).

Adapun gambaran kewenangan Wilayah al-Mazhalim, antara lain:

- 1) Mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran serta ketidakjujuran
- 2) Memeriksa dan mengontrol kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan uang negara

- 3) Mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil secara melawan hukum, baik oleh pejabat negara maupun orang lain yang selalu memaksakan kehendaknya
- 4) Memeriksa dengan cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat, infak dan sedekah, serta kepentingan umum lainnya.
- 5) Memeriksa dan melaksanakan eksekusi putusan hakim (biasa) yang tidak bisa mereka eksekusi, karena posisi mereka yang lemah
- 6) Mengawasi kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh peradilan biasa dan hisbah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum (Al-ulum, 2013:12).

## **B. Penelitian Yang Relevan**

Untuk menghindari kesamaan riset dengan penelitian terdahulu terhadap objek penelitian yang dilakukan, maka penulis perlu melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu. Maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi **Afrita Rizky Afthie (2015) Nim:** 111143200033 dengan judul skripsi “Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Perspektif Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Sistem Hukum Islam”. Adapun fokus penelitian yaitu Proses peninjauan kembali dalam Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait relevannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2014 mengenai perdebatan Peninjauan Kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu (1) kali dan alasan, faktor serta syarat pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang mendapat putusan hukuman berat atau hukuman mati. Hasil penelitian ini yaitu Mahkamah Konstitusi dalam putusan nya

Nomor 34/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pasal 268 ayat (3) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan menetapkan bahwa pasal tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dan perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penulis berfokus pada kedudukan dan kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia, sedangkan penelitian Afrita Rizky Afthie berfokus pada proses Peninjauan Kembali dalam Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait relevannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2014 mengenai perdebatan Peninjauan Kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu (1) kali dan alasan, faktor serta syarat pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang mendapat putusan hukuman berat atau hukuman mati.

2. Skripsi **Ilyas Fadilah (2015)** dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi RI No: 34/PUU-XI/2013 dalam Perspektif Maslahat”. Fokus penelitian ini membahas apa dasar pertimbangan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 dan bagaimana tinjauan maslahat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Hasil penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34 PUU-IX 2013 yang dibacakan pada tanggal 6 Maret 2014 ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yakni maslahat dan keadilan, dan keadilan merupakan dasar maslahat. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dan perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penulis berfokus pada kedudukan dan kekuatan hukum

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia, sedangkan penelitian Iiyas Fadilh berfokus pada Putusan MK mengenai penghapusan salah satu Pasal 268 ayat (3) KUHAP dan prinsip hukum islam yaitu maslahat.

3. Skripsi **Zaskia Allika Devi Ariestyanto Putri (2018)** dengan judul “Kajian Yuridis Upaya Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Terhadap Asas *Litis Finiri Oportet* Dalam Perkara Pidana”. Fokus Penelitian ini membahas mengenai Aturan hukum yang mengatur mengenai proses peninjauan kembali berdasarkan KUHAP dan Upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali dihubungkan dengan Asas *Litis Finiri Oportet*. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Salah satu pertimbangan MA dalam mengeluarkan SEMA tersebut adalah berkaitan dengan salah satu asas hukum pidana yakni asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya berkaitan dengan kepastian hukum.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidanadan perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah berfokus pada kedudukan dan kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia, sedangkan penelitian Zaskia Allika Devi Ariestyanto Putri berfokus pada aturan hukum yang mengatur mengenai proses Peninjauan Kembali berdasarkan KUHAP serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

4. Artikel Nadia Yurisa Adila, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Sukinta (2016) dalam *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-21. Dengan judul “Implementasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-21. Fokus Penelitian ini

yaitu pada Praktik upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan praktik upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014, apabila dilihat dari sistem peradilan pidana di Indonesia Hasil Penelitian ini yaitu praktik upaya hukum peninjauan kembali perkara pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dapat dimohonkan lebih dari 1 (satu) kali apabila terdapat alasan ditemukannya keadaan baru/novum dan Pada praktik permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali, seluruh jajaran peradilan tetap menjadikan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 sebagai pedoman proses peradilan terkait dengan permohonan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali dengan mencamtumkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 ke dalam konsideran putusan/penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidanaan perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah berfokus pada kedudukan dan kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia, sedangkan penelitian Nadia Yurisa Adila, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Sukinta berfokus pada praktik upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidana setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014.

5. Skripsi Muhammad Riska Saputra, Nim: 12.12.22.043 (2014) dengan judul “Analisis Pengajuan Peninjauan Kembali oleh terpidana yang diajukan lebih dari sekali (Analisis Pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013)”. Fokus penelitian ini Bentuk upaya hukum PK

oleh terpidana, Akibat dan Implementasi hukum Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap perkara pidana sedangkan hasil penelitian ini Bentuk upaya hukum PK oleh terpidana adalah terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akibat hukum dari putusan MK yaitu hak terpidana boleh mengajukan PK lebih dari sekali sepanjang memang ada bukti baru (*novum*), Implementasi upaya hukum dalam proses pengajuan PK terhadap perkara pidana pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 adalah dapat diajukan lebih satu kali. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidananan perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah berfokus pada kedudukan dan kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia, sedangkan penelitian Muhammad Riska Saputra berfokus pada bentuk upaya hukum Peninjauan Kembali oleh terpidana.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk menelaah teori, konsep dan peraturan perundang-undangan, bersifat kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan, menelaah sumber bahan hukum termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu semua undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan pendekatan kasus (*case approach*) yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

#### **B. Waktu Penelitian**

##### 1. Latar Penelitian

Adapun latar atau lokasi penelitian penulis yuridis normatif ini adalah perpustakaan, dokumen-dokumen terkait baik dalam arti yang sesungguhnya maupun perpustakaan digital yang menyajikan data atau literatur-literatur secara digital.

##### 2. Waktu Penelitian

**Tabel 3.1/ 2024/2025**

No.	Uraian Kegiatan	Sep	Okt	Nov	Des	Jan- Mei	Juni – Juli
1.	Menyiapkan dan menyusun proposal	✓					
2.	Bimbingan dengan PA		✓				
3.	Proses bimbingan dengan pembimbing			✓			
4.	Seminar proposal				✓		
5.	Penelitian					✓	
6.	Mengolah Data					✓	
7.	Bimbingan Draf Skripsi					✓	
8.	Sidang Munaqasah						✓
9.	Revisi Pasca Munaqasah						✓

### **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian yaitu dengan mengumpulkan data agar penelitian tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.

Dalam penelitian hukum normatif penulis berperan sebagai instrumen kunci atau utama. Sebagai instrumen kunci, penulis membedah informasi dan mengumpulkan informasi dari perpustakaan yang diidentifikasi dengan masalah yang dianalisis oleh penulis. Kemudian dalam penelitian ini penulis dibantu dengan instrumen pendukung seperti handphone, buku, jurnal dan artikel.

### **D. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengambil bahan kajian dari data perpustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini memakai sumber data sekunder berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan di Indonesia yang merupakan sumber data sekunder yaitu dapat berupa:

#### **1. Sumber Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, (Mahmud 2007: 141) dan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi .
  - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  - g. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diartikan sebagai bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, atau dukungan terhadap bahan hukum primer (Jhony Ibrahim,2008: 298) yang terdiri dari:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.
- d. Hasil Penelitian Riki Yuniagara dkk berjudul “Kekuatan Hukum Mengikat SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan

Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana”, Kanun  
Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 1 (April, 2017), pp. 117-136

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data ialah mengumpulkan data dan mencari data yang dibutuhkan dari berbagai jenis serta bentuk data yang ada di artikel jurnal dan web (internet), buku-buku, dan pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang merupakan pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk uraian dan metode dokumentasi. Metode dokumentasi tersebut adalah mempelajari dan mencari data data berupa buku, majalah, artikel, berkaitan dengan kedudukan dan kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia Hukum melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

### **F. Teknik Analisis Data**

Untuk memperoleh data dari informasi dan kepustakaan penulis menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Meneliti dan memahami data yang telah didapat dan informasi bahan terkait
2. Mengklasifikasi data dan menyusun data berdasarkan kategori
3. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber
4. Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan, dideskripsikan dengan kata-kata yang tepat berdasarkan pembahasan yang akan dikaji
5. Kemudian menarik hal dianggap penting agar diperoleh kesimpulan yang benar mengenai kedudukan dan kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia.

### **G. Teknik Menjamin Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data adalah cara yang dilakukan penulis untuk mengukur tingkat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian. Untuk menjamin keabsahan dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Karena nantinya dalam penelitian ini, penulis membutuhkan keabsahan data penelitian serta meningkatkan pemahaman secara teoritik terhadap kedudukan dan kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam dalam Sistem Ketatanegaraan dan Praktik Peradilan Pidana di Indonesia

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

Berdasarkan studi literatur yang telah Penulis lakukan terhadap sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka dapat ditemukan data-data sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan**

##### **a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013**

Adapun pertimbangan hukum dalam Putusan MK ini yaitu :

- 1) Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981 (KUHAP)] yang menyatakan, "*Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

**Pasal 1 ayat (3):** "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*"

**Pasal 24 ayat (1):** "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*"

**Pasal 28C ayat (1):** "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*"

**Pasal 28D ayat (1):** "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"

- 2) Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang KUHAP terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- 3) Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 4) Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat(1), dan Pasal 28D ayat (1)UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:
  - a) Mencari kebenaran untuk menuju keadilan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan teknologi seperti tes DNA, tes kebohongan dan termasuk dalam bidang telekomunikasi.
  - b) Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 titik berat normanya adalah terwujudnya kepastian hukum yang adil, bukan kepastian hukum yang mengesampingkan keadilan. Antara kepastian hukum dan keadilan jika bertentangan haruslah keadilan yang dimenangkan, sebab hukum adalah alat untuk menegakan keadilan substansial di dalam masyarakat.
  - c) Adanya pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan yang maksimal didalam penegakan hukum pidana, sehingga masih memungkinkan nanti ada teknologi

baru dimasa yang akan datang yang menunjukkan kebenaran. Pembatasan Peninjauan Kembali ini menutup adanya kemungkinan ditemukan teknologi baru karena pemohon sudah mengajukan permintaan Peninjauan Kembali.

5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat:

- a) Menimbang bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana.
- b) Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia.
- c) Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan Peninjauan Kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan

hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1) UUD 1945]  
serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan tersebut menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
  - 1) Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209) bertentangan dengan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Memerintahkan Pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Adapun norma yang muncul dari putusan ini yaitu :

1. Bahwa permintaan pengajuan Peninjauan Kembali bisa dilakukan lebih dari satu kali.
2. Tidak adanya batasan bagi mereka para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan yang hakiki di negara ini khususnya dalam kasus Pidana.

**b. SEMA tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali**

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, dapat penulis temukan data sebagai berikut:

- a) Permohonan peninjauan kembali dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu apabila suatu perkara diajukan permohonan Peninjauan Kembali yang kedua dan seterusnya, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung.
  - b) Apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana
- a) Bahwa pengaturan upaya hukum Peninjauan Kembali, selain diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, juga diatur dalam beberapa Undang-Undang, yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2), berbunyi: "*Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali*"
  - (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (1), berbunyi: "*Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali*".
- b) Bahwa dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut;
- c) Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.

3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai podoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan

a) Pengajuan PK kedua sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 10 Tahun 2009 juncto SEMA Nomor 7 Tahun 2014 apabila dalil pertentangan dua/lebih putusan pengadilan berbeda yang didalilkan oleh pemohonan PK/terpidana tidak terbukti, maka amar putusan permohonan PK/terpidana tersebut dinyatakan ditolak.

**c. Perbandingan rumusan Pasal-Pasal tentang Peninjauan Kembali dalam Undang-undang**

Tabel 4.1

Pasal	Keterangan	Perkara
Pasal 268 ayat (3) KUHAP Pasca Putusan MK	“Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat	Pidana
Pasal 66 ayat (1) UU MA	“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali saja”	Umum
Pasal 24 ayat (2) UU KK	“Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali”	Umum

Berdasarkan keterangan di atas, Pasal 268 ayat (3) KUHAP pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dapat diartikan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana boleh dilakukan lebih dari satu kali. Kemudian dapat penulis katakan bahwa landasan Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 7 tahun 2014 tentang pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara

pidana yaitu Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman sangatlah tidak tepat, sebab Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan ini harus dimaknai bersifat *lex specialis* terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Perlu dijelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang Peninjauan Kembali dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah ketentuan yang berlaku umum terhadap pengajuan peninjauan kembali dalam perkara perdata, tata usaha negara dan agama. Khusus untuk perkara pidana mengacu pada Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dalam hal ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

**d. Telaah terhadap SEMA Nomor 7 Tahun 2014 (Tulisan Riki dkk)**

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam upaya memberikan petunjuk bagi para hakim dalam menangani perkara permohonan Peninjauan Kembali yaitu SEMA Nomor 7 Tahun 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014, SEMA Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Peninjauan Kembali hanya boleh 1 (satu) kali memunculkan polimik regulasi karena telah menghidupkan kembali frasa yang terdapat dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mencabut Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Mengenai Pemberlakuan SEMA tersebut mengacu pada Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung. Kedua frasa pasal yang dijadikan landasan

hukum oleh Mahkamah Agung tersebut mendeskripsikan bahwa permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sehingga tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali. Jika disandingkan dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali, terdapat kesamaan frasa yaitu sama-sama membatasi permohonan Peninjauan Kembali hanya 1 (satu) kali. Artinya, ketiga materi pasal tersebut menjelaskan hal yang sama mengenai pengaturan Peninjauan kembali yang hanya boleh 1 (satu) kali. Secara otomatis, dikarenakan memiliki materi pengaturan yang sama, materi Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi juga ikut membatalkan materi Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung (Purnama, 2017:131)

Hal itu sejalan dengan konsep negara Indonesia yang menganut hukum positivistik yang mengandalkan hukum tertulis semata dengan sistem hukum berjenjang (hirarki norma hukum). Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *constitutief* artinya bukan saja mengubah norma hukum, akan tetapi lebih dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengubah suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru (*negative legislator*) seperti halnya lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam membentuk hukum (*positive legislator*).

Surat edaran tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatannya pun tidak seperti halnya materi muatan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam produk

hukum yang bersifat mengatur seperti halnya peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan daya ikat karena putusannya bersifat *final and binding*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 membuktikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang.

## **2. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia**

### **a. Sifat Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative & Positive Legislator***

Untuk menjawab kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi maka dapat ditemukan terlebih dahulu mengenai sifat dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang pada prinsipnya bersifat *Negative Legislator*. Dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. MK diamanatkan sebagai *Negative Legislator*, adapun Pasal 57 UU Nomor 7 Tahun 2020 perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang menyatakan bahwa:

- (1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
- (2) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Kemudian untuk mengetahui kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 47, yang menyatakan bahwa:

*“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.*

Dalam Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa :

*“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”*

Dari Pasal tersebut dapat dipahami bawah kekuatan dari putusan Mahkamah Konstitusi telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan, sebagaimana upaya hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sebagai berikut:

- a. BAB XVII mengatur mengenai upaya hukum biasa bagian kesatu Pemeriksaan Tingkat Banding, diatur dalam Pasal 233-243
- b. BAB XVI mengatur mengenai upaya hukum biasa bagian kedua Pemeriksaan Untuk Kasasi, diatur dalam Pasal 244-258
- c. BAB XVIII mengatur mengenai upaya hukum luar biasa, bagian kesatu yaitu pemeriksaan tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum diatur dalam Pasal 259-262
- d. BAB XVIII mengatur mengenai upaya hukum luar biasa bagian kedua, Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 263-269.

Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa berlaku apa yang telah diatur oleh KUHAP yang artinya tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun lagi dan itulah yang dikatakan dengan *final dan binding*.

#### **b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 144/PK/Pid.sus/2016**

Dalam Putusan ini Michael Titus Igweh merupakan terpidana mati dalam perkara tindak pidana narkoba. MTI didakwakan oleh jaksa penuntut umum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menerima narkoba golongan 1 berupa heroin secara bersama-sama serta dilakukan secara terorganisasi sehingga ia melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Perkara MTI telah diputuskan melalui Putusan Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG tanggal 23 Oktober 2003, yang amarnya menyatakan terdakwa MTI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan. Kemudian Putusan Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG tersebut diajukan banding dan telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 315/Pid/2003/PT.Bdg tanggal 12 Januari 2004, yang amar putusannya menerima permintaan banding dari kuasa terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut dan menguatkan Putusan Nomor 425/Pid.B/2003/PN.Tng.

Pada tingkat kasasi telah diputuskan dengan Putusan Nomor 641 K/Pid/2004 tanggal 16 Juli 2004 yang amar putusannya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa MTI. Putusan kasasi tersebut diajukan peninjauan kembali oleh MTI dan telah diputuskan dengan Putusan Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Oktober 2012 dengan amar putusan menolak peninjauan kembali dari pemohon

peninjauan kembali, dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.

MTI mengajukan kembali permohonan peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya, namun hakim tetap menolak permohonan peninjauan kembali yang kedua kalinya yang dimuat dalam Putusan Nomor 144PK/Pid.Sus/2016. Perkara permohonan peninjauan kembali kedua kalinya yang dimohonkan oleh MTI tersebut ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan peninjauan kembali untuk kedua kalinya, yang amar putusannya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana MTI tersebut, dan menetapkan bahwa Putusan Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Oktober 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.

Alasan Mahkamah Agung menolak PK kedua dari MTI tersebut berpedoman kepada SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana hanya satu (1) kali dan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana *a quo* adalah lebih dari satu kali yang hanya memungkinkan apabila memenuhi alasan yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dalam Sistem ketatanegaraan di Indonesia**

Menurut pandangan Penulis berdasarkan hasil temuan yang telah penulis lakukan kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu *final and binding* sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang

menyatakan bahwa “*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh Sifat final dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)*”. Mahkamah Konstitusi bersifat *final* dan mengikat” memiliki makna tersendiri. Frasa “*final*” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan), sedangkan frasa “mengikat” berarti menguatkan (mencengkam). Bertolak dari arti harfiah ini, maka frasa “*final*” dan frasa “mengikat” memiliki arti yang saling terkait, artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Bila dikaitkan dengan sifat *final* dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*) dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut (Johansyah, et al., 2021:169).

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa karakter khusus yang berbeda dengan peradilan umum. Kekhususan tersebut terletak pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final* dan mengikat serta berlaku sesuai asas *erga omnes* (Soeroso, 2013: 234-235). Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat melahirkan sejumlah akibat hukum yang harus dipatuhi layaknya undang-undang. Status putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sederajat dengan undang-undang, karena putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* ini dapat diartikan berlaku sama seperti undang-undang, sebab undang-undang merupakan produk hukum yang mengatur secara umum dan mengikat siapapun yang ada di Indonesia. Sifat umum dan abstrak yang melekat pada undang-undang tersebut juga melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan pengujian kembali seperti layaknya undang-undang. Putusan konstitusional MK, tidak ada lagi yang lebih tinggi, tidak ada lagi yang bisa mengoreksi, tidak ada lagi yang bisa membanding. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang telah bersifat pertama dan final, tidak dapat dianulir oleh lembaga negara manapun, dimana putusan tersebut diputus berdasarkan UUD NRI 1945. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan berdasarkan tafsir UUD NRI 1945 dan tidak mungkin masih bertentangan dengan UUD NRI 1945. Maka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini hadirnya MK sebagai penafsiran dan interpretasi terhadap materi UUD 1945 seakan mereduksi peran DPR sebagai wakil rakyat. Sehingga MK adalah mekanisme alat kontrol yang dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang bercirikan dengan prinsip negara hukum (Antoni Putra, 2022:298).

Dalam hal peraturan perundang-undangan, baik yang menjadi landasan konstitusional maupun landasan operasional Mahkamah Konstitusi, dengan tegas mensyaratkan untuk tidak memberi ruang bagi upaya hukum terhadap putusan yang telah dihasilkan. Di samping itu, dalam konstitusi Mahkamah Konstitusi di desain khusus sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat tunggal. Tidak memiliki peradilan di bawahnya dan tidak pula merupakan bawahan

dari lembaga lain. Hal inilah yang membedakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan peradilan lainnya.

Legitimasi hukum terkait daya mengikat Putusan MK yang bersifat final dan mengikat baik menurut UUD NRI 1945 maupun UU MK dan UU Kekuasaan Kehakiman, sejatinya menunjukkan bahwa peranan MK sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir merupakan perwujudan dari eksistensinya yang disebut pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) yang menjalankan fungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, tugas MK sebenarnya adalah mendorong dan menjamin agar konstitusi harus dihormati sehingga wajib untuk dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab (Ardiansyah et al, 2017:6).

Kedudukan putusan MK dalam sistem ketatanegaraan tidak membawahi lembaga negara lainnya, melainkan menurut Maruarar Siahaan sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip *checks and balances* karena efektifitas dari *checks and balances* bergantung dilaksanakan atau tidaknya putusan Mahkamah Konstitusi oleh addressat. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi untuk menangani perkara-perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga marwah konstitusi agar konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab, maka keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus dimaksudkan untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil. Oleh sebab itu, kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* tetap menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara. (Maruarar Siahaan, 2010:1).

Dalam kaitannya dengan negara hukum yang dikendalikan oleh konstitusi, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi yang dikonstruksikan sebagai penafsir final konstitusi memiliki posisi strategis. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi didesain

dengan sifat dan karakter yang berbeda, termasuk dalam putusan pengujian peraturan perundang-undangan. Sifat dan karakter putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan karakter dan sifat peradilan umum lainnya, hal ini sebagai konsekuensi logis kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *the final interpreter of the constitution*. Sistem hukum tata negara di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip negara hukum menghendaki bahwa UUD NRI 1945 sebagai "*supremacy of law*" sehingga paradigma yang seharusnya dipegang teguh oleh seluruh komponen negara ialah kewajiban untuk tunduk terhadap konstitusi. Dengan demikian, salah satu tolak ukur kebernegaraan yang baik ialah terwujudnya kepatuhan terhadap konstitusi itu sendiri termasuk dalam hal ini untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Fista Prilia Sambuari, 2013:20).

Dalam sistem ketatanegaraan MK melalui penafsiran dan interpretasi terhadap materi UUD 1945 seakan mereduksi peran DPR sebagai wakil rakyat. Sehingga MK adalah mekanisme alat kontrol yang dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang bercirikan dengan prinsip negara hukum.

Berikut ini maksud dari final dan mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan yaitu:

- a. Putusan final berarti bahwa putusan MK merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan. Sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, seperti halnya banding atau pun kasasi pada peradilan umum. Ketika suatu putusan yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut berarti telah mempunyai kekuatan peradilan umum. Ketika suatu putusan yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut berarti

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara langsung mendapat kekuatan mengikat. Tidak adanya upaya hukum lanjutan ini memang sengaja dibuat dengan maksud agar Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyelesaikan permasalahan dan memberikan kepastian hukum. Sebab, perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi merupakan perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan, sehingga membutuhkan kepastian hukum dan terikat dengan limitasi waktu agar tidak mengganggu keberlangsungan agenda ketatanegaraan (Johansyah et al., 2021:167). Alasan dari putusan ini yang pertama dan terakhir yaitu putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final bukan hanya semata-mata bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang menjalankan kewenangannya, dalam artian bahwa tidak ada lembaga lain atau bahkan lembaga peradilan yang lebih tinggi yang juga mempunyai kewenangan serupa dengan Mahkamah Konstitusi, namun lebih dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi dilekatkan pada hakikat kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga tidak ada hukum lain yang kedudukannya lebih tinggi dari pada itu. Hal ini disebabkan karena perkara yang dihadapkan pada Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan, dan menjadikan konstitusi sebagai batu uji atau dasar pengujiannya, maka hasil akhir atau putusan dari perkara tersebut mutlak bersifat final, karena tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan upaya lebih lanjut. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final merupakan konsekuensi logis dari sebuah negara hukum yang meletakkan konstitusi sebagai hukum tertingginya. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi wibawa peradilan konstitusional (Maulidi et al., 2018:546)

- b. Putusan yang final dan mengikat ditafsirkan sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*gronwet*), dimana pelaksanaannya harus bertanggungjawab. Artinya Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir melalui putusan-putusannya, melainkan juga sebagai korektor yang aplikasinya tercermin dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden dengan batu uji konstitusi melalui interprestasinya dengan kritis dan dinamis. Maka dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat secara hukum (*binding*) merupakan refleksi dari fungsinya sebagai penjaga serta penafsir konstitusi, dan memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan sebagai produk DPR beserta Pemerintah, tetap sejalan dengan amanat konstitusi (Ahsan Yunus, 2011:40).
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat dinilai sama dengan nilai mengikatnya sebuah undang-undang yang merupakan hasil produk politik, dimana berfungsi sebagai alat rekayasa hukum guna memberi perlindungan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat karena Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi, meskipun sebuah undang-undang merupakan hasil pembahasan dua kekuasaan negara (kekuasaan eksekutif dan legislatif), ketika melanggar rambu-rambu yang disyaratkan konstitusi, maka saat itulah Mahkamah Konstitusi dengan putusan final dan mengikatnya dapat membatalkan pemberlakuan suatu undang-undang, demi terjaganya prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Ahsan Yunus, 2011:41).

Jadi, jika Penulis kaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang *judicial review* mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

yang mana Pasal 268 Ayat (3) menyatakan bahwa “*Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat artinya Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih satu kali. Namun, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini yang telah *final* dan *binding* serta berlaku untuk semua warga dan lembaga negara Indonesia tidak dipatuhi oleh Mahkamah Agung. Seharusnya sesuai dengan teori lembaga pemegang *judicial power* di Indonesia yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi saling memberikan putusan yang tidak menimbulkan kegaduhan atau multitafsir bagi masyarakatnya serta sebagai negara hukum sudah seharusnya lembaga keadilan tersebut menegakkan supremasi hukum demi terwujudnya keadilan.

Mahkamah Agung dengan kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU MA) dalam Pasal 32 Ayat (4) yang menyatakan bahwa “*Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan disemua badan peradilan yang berada dibawahnya*” menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana menyatakan bahwa Peninjauan Kembali hanya satu kali.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia surat edaran diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang lahir dari perkembangan konsep negara hukum modern. Sementara itu kedudukan SEMA lebih merupakan perintah atau petunjuk berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan suatu kebijakan oleh pimpinan MA kepada jajaran di bawahnya. Keberadaan SEMA merupakan Surat Edaran dan tergolong peraturan kebijakan dalam rangka

menjalankan kewenangan diskresioner dan tidak termasuk dalam lingkup peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak memiliki sifat *erga omnes*. SEMA tidak ditujukan untuk umum, namun ditujukan kepada internal MA sendiri (Situmorang & Triadi, 2024).

Sehingga menurut hemat penulis dalam sistem ketatanegaraan dengan keluarnya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang hanya memperbolehkan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana satu kali serta kedudukan SEMA tersebut hanya suatu kebijakan dan tidak termasuk kedalam peraturan perundang-undangan menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang telah *final* dan *binding* memiliki kedudukan setara dengan undang-undang merupakan suatu pertentangan terhadap konstitusi.

Oleh karena itu, SEMA tidak boleh bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, dimana asas ini menjelaskan bahwa aturan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi, menurut hemat penulis Mahkamah Agung seharusnya menjadikan pertimbangan dalam menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 untuk mengevaluasi keputusannya tersebut. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratoir tanpa adanya eksekusi, Mahkamah Agung sebagai salah satu organ negara yang bersentuhan langsung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah menjalankan apa saja yang termuat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebab Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu bentuk *judicial review* terhadap suatu UU dengan UUD yang mana hasil dari *judicial review* tersebut merupakan bentuk *checks and balances* dalam

sistem ketatanegaraan Indonesia yang sesuai dengan teori *trias politica*.

Konsep *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi memiliki keterkaitan erat dengan mekanisme legislasi. Menurut Saldi Isra, secara teoritis, konsep itu dianggap sebagai pengganti kebutuhan kamar lain di lembaga legislatif. Artinya Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitution*, menjalankan fungsi *check and balances* bagi lembaga legislatif, dengan menjalankan fungsi *review* terhadap berlakunya suatu perundangan-undangan. Dengan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi berperan untuk mengawal agar suatu produk perundang-undangan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum yang paling tinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia (Saldi Isra, 2010:298).

## **2. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Dalam Praktik Peradilan Pidana**

Menurut pandangan penulis mengenai kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang-undang memiliki kekuatan hukum mengikat, bersifat final dan akhir sehingga sesuai dengan sifat Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya *Negative Legislator*. *Negative legislator* merupakan kewenangan MK untuk membatalkan Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 baik dalam proses pembentukan secara materil atau dalam proses pembentukan secara uji formil. Mahkamah Konstitusi Sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol konstitusional dapat mengontrol keabsahan keberlakuan Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi juga dapat mencabut, meniadakan, menghapus, atau membatalkan Undang-Undang jika bertentangan dengan konstitusi. Pencabutan tersebut merupakan cerminan dari wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*.

Penerapan *negative legislator* oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bentuk *judicial restraint*. Teori ini pertama kali diungkapkan oleh James B. Thayer dalam tulisannya “*The Origin and Scope of The American Doctrine of Constitutional Law*”. Teori ini menyatakan bahwa pengadilan harus membatasi kewenangan dan kemampuannya sehingga dapat menahan diri untuk mengadili atau membuat kebijakan yang tidak berada dalam kewenangannya. MK sendiri kewenangan pengujian terhadap undang-undang hanya sebatas pengujian mengenai nilai konstitusional undang-undang baik dari segi formil maupun materiil (Fitri et al., 2022:684).

Menurut Penulis jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 ini yang menyatakan Peninjauan Kembali boleh dilakukan lebih dari satu kali yang diatur dalam Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan norma mengenai upaya hukum tersebut hanya memperluas makna Peninjauan Kembali dengan tujuan ditemukannya keadilan yang bisa ditemukan kapanpun dan tidak dibatasi oleh waktu. Sehingga sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat sesuai dengan sifat Putusannya sebagai *positive legislator* ataupun *negative legislator*.

Martitah dalam bukunya “Mahkamah Konstitusi dari *Negative Legislature* ke *Positive Lagislature*”, menyatakan bahwa, terdapat beberapa pertimbangan bagi hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *postive legislator* antara lain sebagai berikut :

- a) Faktor keadilan dan kemanfaatan
- b) Situasi yang mendesak
- c) Mengisi *rechtvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat (Martitah, 2013:270).

Mantan ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan, pergeseran MK sebagai *negative legislator* menjadi *positive legislator* ini disebabkan karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan secara proporsional

antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta sesungguhnya hal tersebut hanyalah tuntutan hukum dan terobosan hukum (*rule breaking*) sebagai konsekuensi dari dinamika hukum yang terjadi di lapangan demi menciptakan keadilan substantif bagi masyarakat. Langkah demikian dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk menghindari kekosongan hukum.

Ketimpangan antara aspek *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *dasein* (apa yang ada menurut fakta dimasyarakat) pada konteks implementasi Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 ini yang idealnya bersifat final dan mengikat sehingga berlaku terhadap semua pihak (*erga omnes*), justru berkesan tidak ada karena problematika ketidakpatuhan terhadap putusan MK. Faktanya dalam praktek peradilan pidana kekuatan final dan mengikat putusan MK tidak dapat diimplementasikan secara konkret (*non-executable*) dan hanya mengambang (*floating execution*). Karena lembaga peradilan dibawah naungan MA lebih mempedomani SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dalam beracara, dikeluarkannya SEMA telah membuktikan adanya arus ketidakpatuhan MA terhadap konstitusi karena substansinya jelas menabrak Putusan MK. Situasi ini berujung pada lahirnya dualisme aturan dalam pengajuan PK perkara pidana.

Sebagaimana contoh dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 144/PK/Pid.sus2016 yang pada intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali kedua dan tetap mengeksekusi terpidana mati MTI, adapun pertimbangan hukum dari hakim yaitu:

Pendapat Hakim Agung Suhadi, sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon dalam perkara a quo telah mengajukan peninjauan kembali dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Oktober 2012 dengan bunyi amar putusan antara lain menolak permohonan pemohon peninjauan kembali/terpidana MTI;

- b. Bahwa menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali;
- c. Bahwa menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2012, permohonan harus diajukan oleh terpidana sendiri di hadapan panitera, sedang permohonan peninjauan kembali pemohon melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusa Kambangan.

Pendapat Hakim Agung Artidjo Alkostar, sebagai berikut:

- a. Bahwa ternyata tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 315/Pid/2003/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 641 K/Pid/2004, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar.
- b. Bahwa ternyata tidak ada bukti baru yang berkualitas sebagai novum yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali. Bahwa pengajuan peninjauan kembali oleh pemohon peninjauan kembali adalah yang kedua, sedangkan secara yuridis pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali, sehingga permohonan peninjauan kembali oleh pemohon peninjauan kembali tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan hal tersebut, SEMA Nomor 7 Tahun 2014 mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Michael Titus Igweh dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016 menunjukkan bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2014 memiliki daya kekuatan yang mengikat para hakim-hakim dari pada Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Pertimbangan hukum Putusan Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016 menyatakan bahwa permohonan pengajuan peninjauan kembali yang kedua kalinya dinyatakan ditolak karena hakim merujuk SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan pengajuan peninjauan kembali hanya boleh satu kali.

Kehadiran SEMA Nomor 7 Tahun 2014 mengenai peninjauan kembali hanya boleh satu kali memunculkan polemik regulasi, karena telah menghidupkan kembali frasa yang terdapat dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP, yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Namun, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemberlakuan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tidak melanggar atau bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Hal tersebut mencerminkan pertentangan antara pengutamaan prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan hukum mengenai pengajuan peninjauan kembali (Indarsih, 2017: 11).

SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tidak mengikat secara hukum, dan telah melanggar asas *freies ermessen* sebagai pijakan dalam pembentukan surat edaran itu sendiri. Sehingga keberlakuan SEMA tersebut tidak dapat mengikat hakim-hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung untuk menolak permohonan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Jika dilihat dari eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, secara langsung mengikat bagi setiap organ negara karena sifatnya *final and binding*. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum mengikat semenjak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum hal ini sesuai dengan [vide Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi] dan semua lembaga negara khususnya Mahkamah Agung wajib menjalankan dan menghormati putusan tersebut (Siahaan, 2012: 212-213).

Jika dihadapkan pada nilai-nilai kemanusiaan, limitasi pengajuan PK telah menudungi kebenaran materiil dan melindas hak asasi para pihak yang berkepentingan. Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sementara norma hukum acara (ruang lingkup formil) mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Untuk itu hukum formil harus menegakan hukum materiil. Lebih lanjut, sejalan dengan Teori Radbruch, bahwa bilamana terjadi benturan antar nilai-nilai dasar hukum, maka keadilan harus diprioritaskan. Dalam hal dualisme aturan terkait pembatasan upaya PK yang memperdebatkan antara keadilan dan kepastian hukum, maka nilai keadilan hadir sebagai jawaban utama dari permasalahan tersebut (Cherya, 2014:89). Kemudian hakim dalam hal ini haruslah berpegang teguh kepada asas yang mendasar dalam sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, jadi hakim dalam putusannya haruslah mengedepankan keadilan karena putusannya tersebut dipertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga menganut prinsip hukum progresif yang mengutamakan keadilan substantif.

Menurut pandangan penulis seharusnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA tentang permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana sebab PERMA termasuk kedalam kategori peraturan perundang-undangan hal ini diakui berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian kedudukan PERMA dalam sistem perundang-undangan di Indonesia adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat berbeda dengan SEMA yang hanya sebatas sebuah kebijakan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini tentu saja perlu diluruskan agar tidak terjadi dualisme aturan mengenai Peninjauan Kembali dalam perkara pidana agar sistem ketatanegaraan di Indonesia ini tidak mengalami kekacauan.

Sementara itu dalam konteks Hukum Tata Negara Islam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dapat dikategorikan sebagai *siyasah qadhaiyyah* adalah kebijakan politik yang menyangkut bidang peradilan. *Siyasah qadhaiyyah* berfokus pada persidangan terkait pelanggaran norma hukum yang ditetapkan oleh otoritas legislatif. *Siyasah qadhaiyyah*, sering dikenal dengan sebutan sultāh *al-qadha'iyah* (otoritas kehakiman). Dalam bahasa Indonesia, sering disebut dengan kekuasaan yudikatif (Mulia Sari et al., 2023).

Konsep *qadha'iyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, dewasa ini dikenal sebagai asas *equality before the law*. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara). Hakim, dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Sebagaimana perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ  
أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا ۖ أَوْ تُعْرَضُوا فَأَنآلَهُكَآنِيمَاتَعْمَلُونَ خَيْرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Dalam sistem ketatanegaraan Islam Putusan Mahkamah Konstitusi ini termasuk kedalam kewenangan wilayah *al-qadha* yang artinya suatu lembaga peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi sesama warga negara baik menyangkut persoalan pidana maupun persoalan perdata yang dipimpin oleh seorang *qadhi* (hakim). Seorang *qadhi* dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada Al-Qur'an

dan Sunnah (Rio R, 2021:250). Menurut penulis putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh seorang hakim (*qadhi*) sudah sesuai dengan prinsip Islam untuk menjamin Hak Asasi Manusia karna jika upaya hukum Peninjauan Kembali dibatasi hal tersebut akan menghambat seseorang untuk mencari keadilan.

Kemudian mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali yang diatur dalam KUHAP dalam ketatanegaraan Islam termasuk kedalam *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas khusus mengenai hukum tata negara Islam yang mana pembahasannya tentang bagaimana suatu negara diatur berdasarkan hukum. Singkatnya *siyasah dusturriyah* ini merupakan suatu ilmu yang mengkaji dasar-dasar hukum pembentukan dan pengelolaan negara, termasuk peran pemerintah dan hak-hak warga negaranya. (Muhammad Iqbal, 2014:77).

Kajian *siyasah dusturiyah* khususnya, ialah membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Menurut hemat penulis, adanya pembatasan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidana yang diperbolehkan satu kali saja dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tersebut jika dikaitkan dengan tujuan *Siyasah Dusturiyah* ini tidaklah tepat, sebab hadirnya SEMA tersebut untuk membatasi hak seseorang mendapatkan keadilan yang tidak dapat dibatasi oleh waktu serta tujuan dari *siyasah dusturiyah* tidaklah tercapai yaitu untuk kemaslahatan umat.

Jika dikaitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dalam konteks Islam tidaklah sesuai dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang mengutamakan *syura* (musyawarah) karena Mahkamah Agung tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur tentang upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dalam perkara pidana.

**BAB V**  
**PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian mengenai kedudukan dan kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Ketatanegaraan sama dengan Undang-Undang hal ini karena Mahkamah Konstitusi bersifat sebagai *positive legislator* maupun *negative legislator* yang hanya membatalkan suatu Pasal saja yaitu Pasal 268 ayat (3) KUHAP sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 57 UU Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi juga bisa dikatakan sederajat dengan UUD 1945 apabila putusan tersebut membatalkan keseluruhan Undang-Undang tersebut. Oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya melengkapi maksud daripada isi UUD itu sendiri. Namun keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianulir dengan adanya 3 SEMA yang mengatur mengenai permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana hanya satu kali, oleh karena itu jelas bahwa kedudukan surat edaran dalam kerangka sistem hukum di Indonesia bukanlah sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tapi hanya sebagai suatu kebijakan badan administrasi negara tertentu (peraturan kebijakan). Dalam hal ini dapat digunakan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mana KUHAP lebih spesial dibandingkan Undang-Undang Mahkamah Agung & Kekuasaan Kehakiman yang mengatur secara umum mengenai PK serta dapat juga digunakan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang mana Putusan MK lebih tinggi kedudukannya dibandingkan SEMA.
2. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam praktik peradilan pidana di Indonesia yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, namun dalam praktik peradilan pidana

mengenai Peninjauan Kembali masih terjadinya dualisme aturan yaitu antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014. Dalam beracara para hakim masih megutamakan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Peninjauan Kembali dalam perkara pidana tetap hanya satu (1) kali sebagai contoh terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 144/PK/Pid.sus/2016 yang pada intinya menolak permohona Peninjaua Kembali kedua.

## **B. Saran**

1. Kepada lembaga pemegang Kekuasaan kehakiman (*judicial power*) baik Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, diharapkan dalam memutus perkara dapat mengkombinasikan 3 (tiga) hal penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga putusan-putusannya tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
2. Kepada Mahkamah Agung, agar segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur tentang pengajuan PK perkara pidana dengan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013
3. Kepada Mahkamah Konstitusi, seharusnya Mahkamah Konstitusi memiliki unit eksekutor untuk menjamin pengaplikasian/implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final dan binding* agar marwah MK sebagai pengawal konstitusi tidak runtuh.
4. Kepada lembaga Legislatif agar segera menyempurnakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terutama mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali agar tidak terjadi problematika dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Amin, F dan Hidayat. M. M (2023) *Ilmu Perundang-Undangan*. Cetakan pertama. PT Sada Kurnia Pustaka.Banten.

- Asshiddiqie, J. (2006) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara : Jilid II* .Cetakan pertama. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.Jakarta Pusat
- Attamimi, A (1992) *Teori Perundang Undangan Indonesia*. Cetakan pertama, Persada Press. Jakarta.
- Bakri, M. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia*. Universitas Brawijawa Press.
- Djazuli, H. A Fiqh Siyasah,“Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syari’ah”, Jakarta, Kencana, 2004
- Efendi, R dan Utamy, H.R (2023) *Pembaruan Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Depok.
- Ekatjahjana, W (2010), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Cetakan pertama. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta Pusat.
- Guntur, H (2016) *Mahkamah Konstitusi Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara*.Cetakan pertama.Kencana.Jakarta.
- Harahap, M. Y. (2008) *Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi & Peninjauan Kembali Perkara Perdata*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N (2020) *Hukum Lembaga Negara*: Cetakan pertama. PT Refika Aditama. Bandung.
- Iqbal M, Fiqih Siyasah, “*Konseptialisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: prenade media Grup, 2014)
- Isra, S. (2010) “*Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indoinesia*”, Rajawali Pers. Jakarta; Penerbit Konstitusi Press, 2013
- Khalid (2014) *Ilmu Perundang Undangan*. Cetakan pertama. CV Manhaji. Medan
- Kosasih,A (2019) *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia*. Cetakan pertama. CV Zigie Utama.Bengkulu.
- Martitah (2013) *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Lagislatur*.Jakarta Konstitusi Press.
- Mujiburohman, D.A *Pengantar Hukum Tata Negara*.Yogyakarta: STPN Press
- Mushuriyanto, S (2013) *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.Cetakan pertama UII Press.Yogyakarta.

- Nursadi, H. (2008) *Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi (Jilid 1*. Edisi kedua, cetakkan pertama. Penerbit Uniersitas Terbuka, Jakarta). Universitas Brawijaya Press (UB Press).Malang.
- Paris, H S. (2006) *Kekuasaan kehakiman indonesia*. Cetakkan pertama. Krakatauw Book. Jakarta.
- Qamar, N dan Rezah, F. (2020) *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.Cetakan pertama.CV Social Politic Genius (SIGn).Makassar.
- Shafira, M dkk (2020) *Sistem Peradilan Pidana*.Cetakan pertama.Pustaka Media Bandar Lampung.
- Siahaan M, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010)
- Soerjono, S. (2005).*Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*.Cetakan pertama.Grafindo. Bandung.
- Sriwidodo, J (2020) *Perkembangan sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.Cetakan pertama.Keppel Press.Yogyakarta.
- Suryanto, H (2018) *Hukum Acara Pidana*. Cetakan pertama. Zifatama Jawa. Jakarta

## 2. Jurnal

- Abdur. R (2024) Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia 8796-8805https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3
- Afandi, A., Saebani, B. A., & Nasrudin, N. (2024). Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 7(1), 297–306.
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561. <https://doi.org/10.56301/csaj.v6i2.1078>
- Al-ulum, J. (2013). Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia. *Jurnal Al-Ulum* 435–452.
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>

- A. Putri Matthew, K., & Universitas, H. (2023). Konsep Keadilan dalam pespektif plato. *jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1-25
- AR, A. B. I. (2019). Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Principles. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 123–143.
- Arafat, A. (2017). Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014. *Tanjungpura Law Journal*, 1(2), 114. <https://doi.org/10.26418/tlj.v1i2.24246>
- Arfan F. M (2015) Memperebutkan Tafsir “Peninjauan Kembali. 3, 23–25.
- Arman .S (2009), Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia *Op.Cit* h.42-62 36. 36–42.
- Chakim, M. L. (2020). Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Obtain Justice Through Extraordinary after The Decision. *May*. <https://doi.org/10.31078/jk1227>
- Damayanti, F. I., & Soeskandi, H. (2022). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 280–290. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.35>
- Dramanda, W. (2016). Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 617. <https://doi.org/10.31078/jk1141>
- Elenia, S. (Universitas I. N. S. A. (2022). Kontekstualisasi Konsep Keadilan Ibnu Taimiyah Terhadap Kehidupan Sosial Di Indonesia
- Elisa E. A (2022). Analisis Pemberlakuan Pembagian dan Pemisahan Kewenangan di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap Separated of Powers dan Division of Powers). *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 534–540. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i4.1219>
- Gumbira, S. W. (2016). Problematika Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pasca Sema Ri No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Peradilan Pidana). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 106. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.44>
- Harsanto, A. (2017). Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Katalogis*, Vol.5 No.3, 1–11.

- Hasaziduhu M. (2019). "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1), 138–149.
- Jimly, P. D. A. (2006). Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1689–1699.
- Johan N. B (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Kansil, C. S. T., & Candra, D. V. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. *Unes Law Review*, 6(4), 10263–10273.
- Kartika, S. D. (2014). Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum. *Info Singkat Hukum*. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-41.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-VI-6-II-P3DI-Maret-2014-41.pdf)
- Maiti, & Bidinger. (1981). Hakim dan Kekuasaan Kehakiman. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Max, M. K. (2023). Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu. *Jurnal Filsafat Terapan* (2022), 1-25
- Michael F.B. (2018). Pembentukan Teori Peraturan - Perundang-Undangan. *Muhammadiyah Law Review*, 2(2), 89.
- Mulyani, W. (2013). Titik Singgung Wewenang Antara MA Dan MK (*Authority Connectivity of Supreme Court and Constitutional Court*)37-39
- Mumbunan, R. R. (2019). Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 7(10), 40–47.
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Legalitas*, 4(1), 130–152.
- Naufal, M., Hamdi, R., Damar, M., Kumoro, S., Aritonang, C. D., & Triadi, I. (2024). Dinamika Hubungan antara Eksekutif , Legislatif , dan Yudikatif dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 23437.
- Nawas, A. (2021). the Position and Authority of the Constituional Court As Actors Judicial Power. *Iblam Law Review*, 1(2), 157–168. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.22>
- Rio R, M. B. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di

Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5(2), 59–68. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>

Rozaq, M. A., Batara, S. D., & Jaya, M. R. (2024). *Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia*. 6(3), 8796–8805.

Saraswati, R (2013) Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 97-103

Siallagan, H(2016). Ambiguity of indonesia state law concept a. *18(2)*, 131–137

Subiyanto, A. E. (2016). Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 661. <https://doi.org/10.31078/jk944>

Sumadi, A. F. (2016). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 849. <https://doi.org/10.31078/jk861>

Sumadi, A. F. (2016). Independensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 631. <https://doi.org/10.31078/jk851>

Unique, A. (2016). *Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum Dalam Kewenangan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Lepas* 1–23.

Wicaksana, A. (2016). Teori Tentang Siyasah Dusturiyah. <https://Medium.Com/>, 47–63.

Yuniagara R, Purnama E dan Shaleh. M (2017). Kekuatan Hukum Mengikat SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, 117-136

### **3. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi .

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

#### **4. Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 144/PK/Pid.sus/2016

#### **5. SEMA**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023